



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
NIAS SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DENGAN AGENDA
PEMBUKTIAN (PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI
SECARA DARING (ONLINE)) SERTA PENYERAHAN DAN
PENGESAHAN ALAT-ALAT BUKTI TAMBAHAN DI
PERSIDANGAN
(III)**

JAKARTA

SENIN, 1 MARET 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020

PEMOHON

Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru (Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Nias Selatan

ACARA

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara daring (online)) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-Alat Bukti Tambahan di Persidangan (III)

**Senin, 1 Maret 2021, Pukul 08.05 – 11.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Idealisman Dachi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Irwan
2. Ahmad Suherman
3. Mukmin
4. Dodi Boy Fena Loza
5. Daniel Febrian Karunia Herpas

C. Ahli dari Pemohon:

Romi Librayanto

D. Saksi dari Pemohon:

1. Mukami Eva Wisman Bali
2. Kristiana Maduwu
3. Darius Manao

E. Termohon:

1. Repa Duha (Ketua KPU Kab. Nias Selatan)
2. Eksodi Makarius Dakhi (Anggota KPU Kab. Nias Selatan)

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhammad Azhar
2. Muhammad Alfy Pratama

G. Ahli dari Termohon:

Titi Anggraini

H. Pihak Terkait:

1. Hilarius Duha
2. Firman Giawa

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Wiradarma Harefa
2. M. Nuzul Wibawa

3. Rikardus Sihura
4. Erna Ratnaningsih
5. Paskaria Tombi
6. Yodben Silitonga
7. Heri Perdana Tarigan
8. Hasaziduhu Moho

J. Ahli dari Pihak Terkait:

Maruarar Siahaan

K. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Arisman Zalukhu
2. Emanuel Las'awa Fa'u
3. Asazatulo Giawa

L. Bawaslu:

1. Harapan Bawaulu
2. Henry Simon Sitinjak
3. Suhadi Situmorang
4. Witra Evelin
5. Ratna Dewi Pettalolo
6. Philipus Sarumaha
7. Alismawati Hulu

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.05 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memeriksa Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nias Selatan. Untuk semua Pihak sebelum saya buka sidang ada beberapa informasi, pertama agar selama dalam ruangan ini tetap menggunakan masker yang benar. Lalu kemudian kalau ada bukti-bukti tambahan yang mau diserahkan, diserahkan pada awal sidang, sehingga kami nanti bisa memverifikasi dan akhirnya pada awal ... akhir sidang nanti kita bisa sahkan. Baik, sidang untuk Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nias Selatan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selanjutnya, dengan hormat dimohon, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk me ... silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak Ketua. Terima kasih. Supaya diperkenalkan dari Pemohon yang hadir siapa.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin, Yang Mulia Hakim Konsitusi yang kami muliakan. Dari Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Partai Golkar selaku kuasa hukum Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Nias Selatan hadir atas nama saya sendiri Irwan, S.H., M.H., dan Ahmad Suherman, S.H., M.H. Melalui daring, Yang Mulia, hadir juga rekan kami atas nama Saudara Daniel Febrian, Mukmin, dan am ... Dodi Boy Fena Loza didamp ... dihadiri pula oleh Prinsipal kami Bapak Idealisman Dachi. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Dari Kuasa Hukum dan Prinsipal Termohon, silakan.

5. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Yang Mulia. Mohon izin, terkait yang hadir pada persidangan kali ini saya sendiri di ... pada persidangan ini yaitu Muhammad Azhar. Di sebelah saya hadir langsung yaitu Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Bapak Repa Duha. Lalu, secara daring itu ada komisioner Bapak Eksodi Makarius Dakhi dan rekan saya Muhammad Alfy Pratama. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pihak Terkait, silakan.

7. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait, Kuasa Hukum Pihak Terkait yang hadir di Mahkamah Konstitusi pada hari ini saya sendiri Wiradarma Harefa, S.H., M.H., didampingi dengan rekan saya Hasaziduhu Moho, S.H., M.H., dan yang ikut online dari apa ... dari luar ada rekan kami Dr. Erna, Muhammad Nuzul Wibawa, Paskaria Tombi, Yodben Silitonga, Heri Perdana, Rikardus Sihura, dan Prinsipal kami atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Firman Giawa, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Acara hari ini adalah untuk melanjutkan sidang pembuktian dengan agenda utama adalah mendengarkan keterangan Saksi Para Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Dari Pemohon mengajukan saksi 3 orang, Mukami Eva Wisman Bali betul, ya? Betul, Pak?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Benar, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kristiana Maduwu, Darius Manao.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Benar, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, ahli Romi Librayanto.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Benar, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Kalau begitu kita absen dulu. Mana, Saksi Mukami Eva Wisman Bali?

15. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Hadir, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Yang mana orangnya berdiri, Pak. Baik. Kalau Kristiana Waduwu ... Maduwu? Kamera enggak bisa di (...)

17. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Hadir, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Darius Manao. Mana, Darius Manao?

19. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANO

Hadir, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Enggak nampak ini. Agak geser dan agak mundur mungkin, Pak. Agar mundur semua supaya bisa ... mundur lagi. Kecil, ya memang. Mundur terus supaya ada ... nanti Rohaniwan atau juru sumpahnya. Baik. Sudah ada Juru Sumpahnya? Rohaniwannya? Agamanya Kristen, Pak Mukami katolik. Terus Kristiana dan Darius

Kristen. Nanti Ahlinya, Pak Romi, Islam. Baik. Mungkin, Pak ... Yang Mulia Pak Daniel bisa membantu untuk.

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saksi disumpah dulu, ya? Mohon Rohaniwan berada di sebelah kiri, Rohaniwan bisa di sebelah kiri, ya. Nanti yang beragama Katolik angkat 3 jari, yang beragama Kristen angkat 2 jari, ya. Yang di sebelah kiri, paling kiri dekat Rohaniwan tangannya di Alkitab, ya. Tangan kanannya ... semua tiga-tiga Saksi yang Katolik 3 jari yang Kristen 2 jari, ya. Oke, ikuti lafal saya, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

22. SAKSI DARI PEMOHON:

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Daniel, Yang Mulia. Duduk ya, Pak! Kembali duduk dulu, duduk Pak! Ahlinya mana, ya? Sekalian kita sumpah, supaya ... Ahlinya Pak Romi?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Ada, Yang Mulia, dari daring.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Pak Romi? Ya, Pemohon? Ini Pak Romi, Ya?

27. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Bukan, Yang Mulia. Itu Saksi fakta tadi, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah hadir Pak Romi Librayanto?

29. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Siap hadir, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, saya bantu lafal sumpahnya, Bapak yang bersumpah, ya!
"Bismillahirrahmaanirrahiim, Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

31. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim, Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Pak. Kita dengar Saksi dulu atau Ahli dulu, Pemohon?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Ikut, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, kita dengar Saksi dulu, ya. Ini Saksi Mukami mana? Saksi dulu ya Bapak. Ahli belakangan.

35. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya. Saya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi Mukami?

37. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba di anu ... dibesarkan! Baik, ini Saksi Mukami akan berdasarkan tentang apa, Pemohon?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Izin, Yang Mulia. Saksi Mukami Eva Wisman Bali ini akan menjelaskan terkait dengan terjadinya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Petahana Pasangan Nomor Urut 1 yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu dan telah terbit rekomendasi dalam hal ini mendiskualifikasi.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya, ya, sudah.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara Mukami apa yang diketahui berkaitan dengan laporan itu? Coba cerita singkat saja!

43. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama bahwa pelanggaran ini berkaitan dengan Pasal 71 ayat (3). Saya sebagai tim gugur eksternal Paslon, itu menerima informasi-informasi dari tim di lapangan dan kemudian saya laporkan ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Laporan saya yang pertama itu pada tanggal 23 November 2020 perihal kegiatan panen ikan di Kecamatan Luahagundre di Desa Sondregeasi yang dilakukan oleh Petahana. Namun, pada tanggal 30 November 2020 saya menerima surat dari Bawaslu bahwa itu tidak dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2020 saya melaporkan kembali ke Bawaslu terkait orasi politik tentang pernyataan Petahana yang menyampaikan bahwa akan ada pembagian bibit ternak babi karena sudah disepakati bersama dengan Ketua DPP dan anggota DPP untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Laporan saya tersebut diregistrasi

oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti, sehingga pada tanggal 18 Desember 2020 Bawaslu mengeluarkan rekomendasi Nomor 915 yang diteruskan kepada KPU, namun KPU tidak menindaklanjuti.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2020, saya kembali melaporkan persolan pembagian BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kemensos yang dilakukan oleh Petahana dan pada tanggal 27 Desember terbitlah rekomendasi Bawaslu diskualifikasi dengan Nomor 940. Hal tersebut juga tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Dan terakhir kami baru saja juga menemukan pembagian sembako yang dilakukan oleh Wakil ... Calon Wakil Bupati Petahana atas nama Firman Giawan dan kami baru saja laporkan pada tanggal 25 Februari 2021 dan itu sedang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Demikian, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Yang laporan pertama tadi dikeluarkan rekomendasi nomor berapa, Pak? Ya (...)

45. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Untuk yang pertama yang tanggal 20 November itu kegiatan Panel ikat itu tidak ditindaklanjuti oleh (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, ya (...)

47. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Bawas ... Bawaslu. Kemudian (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa alasannya? Alasannya apa, Pak?

49. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Pada saat itu kami memang menyampaikan bukti berupa anggaran yang dianggap kegiatan (ucapan tidak terdengar jelas). Kami buat dalam anggaran APBD. Tetapi kebetulan pada saat itu bundelannya itu kami tidak perlu dan tidak bertanda tangan alat buktinya.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Jadi yang 20 Desember tidak ditindaklanjuti. Terus yang (...)

51. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Maaf, Yang Mulia, yang 20 November ... 23 November (...)

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, 20 November, sori.

53. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 18 November, 18 Desember? (...)

55. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya, kegiatan (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

19 ... 915 (...)

57. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya, itu.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rekomendasinya apa Bawaslu, Pak?

59. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Rekomendasi diskualifikasi, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diskualifikasi. Kalau yang 21 Desember 20 yang bantuan (...)

61. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Bantuan sosial (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sosial tunai ini apa rekomendasinya?

63. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Rekomendasi 940[Sic!], rekomendasinya diskualifikasi juga, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa nomornya, Pak?

65. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

940.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

940 diskualifikasi juga.

67. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pembagian sembako dalam proses, oke. Bapak mundur nanti ada pendalaman, mundur dulu sekarang, ganti Bu Kristiana. Ibu mau menjelaskan apa Ibu?

69. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Saya mau menjelaskan tentang PST, Pak.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tentang PST, gimana PST nya, Ibu?

71. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Di Gedung BMKT.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gedung?

73. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

BMKT.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu? Singkatannya. Balai?

75. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

PPK. Gereja ... gereja. Tempat pertemuan.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Balai pertemuan, ya?

77. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Ya, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu sebagai penerima atau hanya menyaksikan?

79. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Penerima, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

BST ini apa wujudnya Ibu? Bantuannya wujudnya apa uang atau natura, barang?

81. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Uang, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, berapa Ibu?

83. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Rp1.800.000,00.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rp1.800.000,00. Per apa ini? Per orang atau per keluarga?

85. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Per orang, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Per orang. Ini bantuan dari Bupati atau Pasangan, atau incumbent, atau ini dari pemerintah ini, Bu?

87. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Eggak tahu saya, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tahu. Ibu terima berapa?

89. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Rp1.800.000,00.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rp1.800.000,00. Ini memang sebelumnya sudah dijanjikan atau tiba-tiba dipanggil untuk menerima? Bagaimana?

91. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Dipanggil, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di ... bukan sebelumnya, sebelum pemilihan sudah ada janji-janji atau bagaimana?

93. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Enggak tahu saya, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebelumnya tidak ada janji-janji, ya?

95. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Enggak ada, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Ibu juga pernah menerima bantuan sebelumnya?
Bantuan-bantuan yang lain?

97. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Enggak ada, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada, ya. Terus apa lagi yang mau dijelaskan Ibu?

99. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Begini, Yang Mulia. Kami panggil di Gedung BKPN.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

101. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Dan ini saya datang di situ, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal berapa, Bu?

103. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Tanggal, lupa saya, Yang Mulia. Tapi bulannya, bulan 6.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi sudah pemilihan?

105. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Belum, belum pemilihan.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa lama sebelum pemilihan?

107. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Bulan 6 waktu saya terima itu, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bulan?

109. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Bulan 6.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bulan 6, yang BST ini? Yang BST? Yang Rp1.800.000,00 itu bulan 6 ya, Bu?

111. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Ya, Yang Mulia. Bulan 6.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi yang mau dijelaskan tadi?

113. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Waktu saya, kami dipanggil, Yang Mulia (...)

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

115. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Pak Bupati Hilarius menyerahkan kepada saya, uang Rp1.800.000,00, terus yang mengatakan kepada saya, Yang Mulia, "Jangan lupa solid." Katanya.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu solid?

117. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Saya enggak mengerti, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

119. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Jadi saya kembali ... saya kembali ke rumah saya tanya kepada anak saya, "Apa yang dibilang Pak Bupati Hilarius itu solid?"

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

121. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Begitu kata anak saya. "Mungkin, Mak, katanya itu kode mereka."

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kode mereka?

123. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Mungkin kodenya itu Hilarius (...)

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terus kapan Ibu tahu kode itu kode apa?

125. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Enggak tahu saya. Hilarius itu dari situ, Yang Mulia. Bahwa itu kode dari Hilarius juga, (ucapan tidak terdengar jelas) saja kampanye di lingkungan kami, dia mengatakan, "Jangan kalian lupa solid." Katanya. Jadi baru saya mengerti bahwa solid itu untuk dia. Maka, saya memilih dia Nomor 1.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, gitu.

127. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Karena sudah akan terima uang Rp1.800.000,00.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sohib, ya?

129. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Ya, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sohib. Oke. Jadi waktu Ibu mencoblos itu, memilih, sudah tahu arti sohib itu adalah pasangan (...)

131. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Jadi, Yang Mulia, waktu dia kampanye di lingkungan kami.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang tahu kapan tahunnya, Ibu?

133. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Enggak mengerti saya, tanggal berapa. Enggak tahu juga, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah pemilihan?

135. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Sebelum pemilihan, waktu dia kampanye.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sudah pemilihan sudah tahu ... artinya sohib itu sudah, ya?

137. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Ya. Bahwa sohib itu Nomor 01. Karena waktu dia kampanye di lingkungan kami.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 1 itu siapa, Bu?

139. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Hilarius Duha.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hilarius. Pasangan siapa?

141. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Firman Giawa.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Firman Giawa, oke. Apa lagi yang mau diterangkan, Ibu?

143. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Cuma sampai di sini, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Silakan mundur, Ibu. Pak Darius suruh maju. Pak Darius mau menjelaskan apa ini?

145. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjelaskan bahwa dua kejadian. Yang pertama masalah orasi politik Hilarius Duha di desa saya (suara tidak terdengar jelas) kewenangan penggunaan bibit babi, kemudian tentang pembagian sembako dilakukan oleh (Suara tidak terdengar jelas)

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar. Yang pertama apa?

147. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Tentang orasi politik Pak Hilarius Duha di desa saya tentang kewenangan penggunaan bibit babi, pembagian bibit babi.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa, coba yang pertama cobba jelaskan.

149. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Ya, Yang Mulia. Tepat pada tanggal 22 November di kampung saya diadakan kampanye akbar. Lokasi kejadian ... lokasi kampanye akbar itu dari rumah saya itu tidak jauh, Yang Mulia, berdekatan berkisar 50 meter, Yang Mulia. Bahkan tenda lokasi penggunaan itu melewati rumah saya, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Apa yang Bapak lihat yang signifikan atau yang penting apa yang kaitan dengan kasus ini?

151. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Baik, Yang Mulia. Di acara tersebut, Yang Mulia, hadir para ... sejumlah kepala desa, para ASN, dan para camat, kemudian masa ... masyarakat sekitar kurang lebih 10.000. kemudian di orasi politiknya itu Pak Hilarius mengatakan bahwa mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak berhenti menegurnya jika selama ini dia punya kesalahan. Kemudian dilanjutkan di orasi politiknya tersebut dia mengatakan bahwa dia sudah bersepakat dengan ketua DPRD dan anggota DPRD untuk menganggarkan bibit babi yang diperlukan oleh masyarakat. Karena di desa saya, Pak, kebetulan bibit ... babi di desa saya itu sudah terkena

virus semua dan sudah hangus semua bibit babinya. Jadi, di orasi politiknya tersebut Pak Hilarius Duha mengatakan ... di orasinya mengatakan bahwa dia sudah bersepakat dan ... dengan ketua DPRD dan anggota DPRD menganggarkan di APBD Nias Selatan. Demikian, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terus yang kedua, kejadian yang kedua, Pak?

153. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Kejadian kedua itu pembagian sembako. Kebetulan, Yang Mulia, saya ini adalah ... saya bekerja di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Nias Selatan, tempat kerja saya ini tidak jauh dari lapangan Orurusan (...)

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lapangan (...)

155. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Hampir setiap hari saya lewati, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lapangan?

157. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Lapangan Orurusa.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Romusa?

159. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Ya, Orurusa, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus, pas itu ada kampanye juga?

161. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Di situ saya melihat, Yang Mulia, dia membagikan secara simbolis sembako kepada masyarakat (...)

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang membagikan siapa?

163. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Kurang jelas, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang membagikan sembako siapa?

165. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Yang membagikan sembako Bupati Hilarius Duha.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Pak Bupati langsung?

167. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Ya, Pak Bupati langsung secara simbolis.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Secara simbolis.

169. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Pada masyarakat.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa banyak?

171. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Yang saya ketahui, kalau masyarakat yang datang kurang lebih 2.000.

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu acara apa itu?

173. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Pembagian sembako, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, berbarengan atau bersamaan dengan acara apa-apa, hanya diundang untuk pembagian atau ada (...)

175. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Hanya pembagian sembako, Yang Mulia.

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, memang acara pembagian sembako?

177. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Ya, dihadiri oleh para ASN dan ada pihak kepolisian, dan tentara, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kejadian tanggal berapa?

179. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Untuk masalah tanggal, Yang Mulia, saya persis tidak tahu. Tapi kejadiannya bulan 6, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bulan Juni, ya?

181. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Bulan keenam, Juni.

182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Juni kan?

183. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Ya, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2020, ya?

185. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

2020. benar, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pukul berapa?

187. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Kurang jelas, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pukul berapa?

189. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Jamnya berkisar pukul 11.00 WIB, lewat, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, waktu Pak Bupati membagi sembako ini ... apa ... ada pengantar-pengantar atau prolog-prolognya?

191. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANAO

Untuk masalah pengantar saya tidak mengetahui, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, baik. Supaya enggak pindah-pindah, Pemohon boleh mendalami, Pak Darius dulu, supaya sekalian. Silakan. Kalau ada tambahan satu, dua pertanyaan untuk Darius, ya.

193. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Izin, Yang Mulia. Mungkin pertama ke Saksi kami dulu (...)

194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti bisa diputar ini mumpung duduknya itu di situ atau kecuali Kristiana mau dilepas enggak ada pertanyaan untuk Pak Darius. Ada pertanyaan tidak? Kalau Pak Darius?

195. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Cukup, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

197. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Ya.

198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa yang mau ditanya sekarang, Pak? Mukami. Pak Darius mundur, ya, ganti Pak Mukami maju. Silakan.

199. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Saudara Saksi Mukami.

200. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya.

201. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Tadi Saksi menerangkan bahwa yang melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang sudah terbit

penelusuran pelanggarannya dari Bawaslu Nomor 915 dan 940 tadi, apakah peristiwa tersebut sepengetahuan Saksi bisa mempengaruhi hasil?

202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan pendapat, Pak. Jangan pendapat karena tidak mungkin dia juga akan menghitung kemudian ... kapasitas Saksi kan tadi sudah jelas, cluster-nya jelas. Jangan pendapat, pertanyaan yang lain.

203. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Sepengetahuan Saksi yang terjadi di lapangan setelah adanya pernyataan Pasangan Nomor Urut 1, petahana terkait dengan pembagian babi, apa yang dilakukan masyarakat setempat?

204. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Baik, terima kasih. Yang pertama pascaorasi politik tentang pembagian bibit ternak babi hingga saat ini hampir seluruh di Kabupaten Nias Selatan itu masyarakatnya membentuk kelompok ternak babi, membentuk kelompok ternak babi yang masing-masing kelompok itu berjumlah antara 10-15 orang. Jadi ada juga yang sudah siapkan kandangnya dan ada yang belum karena mereka sudah teriming-imingi oleh janji bakal ada bibit (...)

205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah, sudah bisa ditangkap itu. Pertanyaan berikutnya, Pak.

206. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Oke, tadi Saksi menyampaikan bahwa di proses pembagian BST tersebut ada beberapa kejadian yang dihadiri oleh ASN, aparat desa, dan camat. Apakah memang banyak di sana sepengetahuan Saksi atau ada laporan terkait dengan keterlibatan ASN di sana?

207. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Baik. Tindak hanya pada saat pembagian BST, tetapi mulai dari awal pendaftaran calon bupati sampai saat itu banyak ASN, aparat desa, kepala desa terlibat, baik dalam bentuk sosialisasi di media sosial Facebook (...)

208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Banyak ASN yang terlibat. Pertanyaan berikutnya.

209. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Kalau ASN yang terlibat mungkin ada contoh, Yang Mulia, yang dilaporkan (...)

210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada yang Bapak tahu satu atau dua contohnya?

211. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Hampir semua kepala SKPD dan pejabat-pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan.

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

SKBD, SKPD, ya?

213. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya.

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus pejabat yang lain apa?

215. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Kepala-kepala bagian, camat.

216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak tahu sanksi-sanksinya yang sudah dijatuhkan oleh pejabat, oleh pihak yang berwenang?

217. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Sebagian besar sudah, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, ya. Nanti kita ... ada bukti yang diajukan dari Pemohon para ASN yang terlibat?

219. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Ada, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, ya.

221. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Ya, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ditunjukkan nanti kami cek sudah berapa orang, sanksi-sanksi yang dijatuhkan itu apa. Silakan.

223. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Ada, Siap, Yang Mulia.

224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak, itu nanti. Yang pertanyaan saja dilanjutkan. Data itu diberikan ke kami nanti kami proses ke bukti yang Bapak ajukan.

225. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Baik, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk meyakinkan kami. Silakan (...)

227. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Saudara Saksi. Izin, Yang Mulia. Kami ingin menegaskan terkait dengan pembagian bibit babi, janji pembagian bibit babi kemudian kandang babi itu. Itu menggunakan anggaran daerah Kabupaten Nias Selatan atau anggaran dari provinsi atau pusat? Mohon dijelaskan, Saksi.

228. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Sesuai dengan pernyataan (ucapan tidak terdengar jelas) politik dan bukti yang saya laporkan di Bawaslu memang itu dianggarkan kalau APBD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah itu tadi, sudah klir.

230. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Ya, jadi itu klir bahwa itu adalah anggaran daerah, ya.

231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baru disetujui dengan ketua DPRD untuk anggaran ke depan.

232. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Baik, Yang Mulia.

233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

234. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Lanjut Saudara Saksi. Apakah benar, Saudara Saksi, beberapa kepala dinas itu dalam hal ini yang kami dalilkan dalam permohonan, misalnya kepala dinas lingkungan hidup, kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang, kepala BKD, sekretaris BKD, kepala sub bagian dinas ketahanan pangan, kepala UPT puskesmas, camat, dan sebagainya itu memang terlibat dan ikut mendukung Pasangan Hilarius Duha, Nomor Urut 1?

235. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya, terlibat. Ada yang terlibat dalam pembagian sembako, ada yang terlibat dalam sosialisasi masker dengan menunjuk-nunjuk jari 1, ada yang aktif bersosialisasi lewat media sosial Facebook, ada yang turun langsung di apa ... sebagai tim kampanye untuk sosialisasi di daerah masing-masing. Artinya misalnya kalau ASN yang berasal dari Kepulauan Tello, maka dia bersosialisasi dan bertanggung jawab untuk wilayah Kepulauan Tello.

236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Cukup, Pak? Untuk Saksi Mukami.

237. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Satu lagi, Yang Mulia, mungkin.

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu lagi, jangan gantian gitu, nanti enggak habis-habis.

239. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Siap, baik, Yang Mulia. Ya, untuk Saksi, apakah Saksi mengetahui terhadap ASN, aparat desa yang tidak mau mendukung pasangan calon Nomor Urut 1, itu keberadaannya bagaimana? Apakah ada sanksi atau seperti apa?

240. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Baik, ini tekanan psikologi dan intimidasi terjadi. Ada banyak ASN yang tidak mendukung paslon.

241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang ditanya kepala desa, Pak.

242. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Itu dimutasi.

243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dimutasi.

244. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Dan para honorer DPD diberhentikan, diputus kontraknya.

245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Honorar diberhentikan, oke, cukup, ya, Pak? Silakan, kalau masih ada dengan Saksi Kristina. Pak Mukami mundur, ganti Ibu Kristina. Masih ada untuk Kristiana, masih ada pertanyaan? Kalau tidak (...)

246. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Untuk Ibu Kristina, satu, Yang Mulia.

247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan. Silakan.

248. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Ibu Kristina, kami ingin mempertegas pernyataan sebagai Saksi Ibu Kristina. Pada saat Ibu Kristina diberikan uang Rp1.800.000,00 itu siapa yang memberikan dan apa kata-katanya?

249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rp800.000,00 atau Rp1.800.000,00?

250. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Rp1.800.000,00, Yang Mulia.

251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, makanya jangan dikurangi.

252. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Yang Mulia, yang saya terima Rp1.800.000,00.

253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, ya, kan.

254. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Yang langsung saya terima di tangan Hilarius Duha.

255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu apa pertanyaan Bapak tadi?

256. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Dia mengatakan kepada saya.

257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

258. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Seusai saya terima uang.

259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

260. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Dia tanya sama saya, jangan lupa Solid.

261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, sudah, tadi, Bu.

262. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Hanya mempertegas yang memberikan uang, Yang Mulia.

263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah tadi.

264. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Hilarius. Oke. Baik, dari Kuasa Hukum Termohon ada pertanyaan untuk Saksinya Pemohon?

266. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ada, Yang Mulia.

267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi yang mana?

268. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Saksi Mukami Eva Wisman Bali.

269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu Kristina, mundur lagi ya. Ganti Pak Mukami. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan, tidak perlu penegasan dan pengulangan.

270. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ya, baik, Yang Mulia.

271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

272. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Kepada Saksi, apakah Saksi pernah diminta oleh KPU Kabupaten Nias Selatan untuk klarifikasi terkait laporan Saudara Saksi di Bawaslu?

273. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Pernah.

274. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Berapa kali?

275. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Dua kali.

276. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Baik, apakah Saudara Saksi tahu ada surat tindak lanjut rekomendasi oleh KPU Nias Selatan, apakah Saudara Saksi tahu?

277. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Tahu.

278. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahu.

279. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Cukup, Yang Mulia.

280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup. Dengan yang lain cukup?

281. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Dengan yang lain cukup, Yang Mulia.

282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, dari Pihak Terkait, ada yang mau ditambahkan satu, dua pertanyaan? Untuk yang mana?

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk Saksi yang mana, Pak?

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Kami mau menanyakan langsung karena kebetulan Saudara Mukami ada di tempat Saksi, kami langsung bertanya saja kepada Saudara Mukami.

286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He em.

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, terima kasih. Saudara Saksi, kalau boleh tahu, Saudara Saksi tinggal di Nias Selatan?

288. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya, saya tinggal di Nias Selatan.

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Saudara Saksi tadi menjelaskan di awal terkait masalah Pasal 71. Pasal apa itu Pak yang Bapak laporkan?

290. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Tentang larangan kepada Petahana untuk menggunakan kewenangan program dan kegiatan pemerintah yang menguntungkan dirinya.

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, apakah Saudara pada saat membuat laporan ke Bawaslu, Saudara melampirkan bahwa apa yang Saudara tuduhkan itu sudah menjadi program pemerintah Kabupaten Nias Selatan?

292. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Maaf?

293. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Mukami?

294. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Yang mana, rekomendasi yang mana ini?

295. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktu Bapak melaporkan Pasangan Nomor 1 itu, ada di lampirkan program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah belum apa tidak?

296. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ada, Yang Mulia.

297. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada. Pertanyaan berikutnya, Pak?

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, program apa saja yang Saudara lampirkan, Saudara Saksi?

299. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Kalau terkait dengan rekomendasi 915.

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Bukan, pertanyaan kami ... bukan, pertanyaan kami ini ... bukan, Saudara Saksi, pertanyaan kami, tadi Saudara Saksi menjelaskan bahwa ada yang Saudara lampirkan.

301. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya.

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Program pemerintah apa atau Perda apa yang ada di dalam APBD, terkait tadi Saudara menjelaskan kalau ada anggaran, yang Saudara lampirkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 71, apa saja, Pak?

303. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Untuk rekomendasi 915 tentang pembagian (ucapan tidak terdengar jelas) itu sudah ditetapkan di dalam ruang PPS APBD 2020 oleh DPRD Kabupaten Nias Selatan. Ada lampirannya ... kopi salinannya, saya sudah kasih ke Bawaslu.

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Tadi Saudara Saksi menjelaskan bahwa sudah dipanggil 2 kali. Tindak lanjut laporan Saudara di KPU, Saudara sudah menerima?

305. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Hasil tindak lanjutnya, saya sudah terima.

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya. Apa yang (...)

307. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Waktu saya dipang ... waktu saya dipanggil, saya sampaikan ke KPU, saya keberatan dipanggil.

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya. Saudara sudah terima, ya.

309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu tadi sudah ditanyakan, Pak.

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya. Apa isinya, Pak, hasil tindak lanjut dari KPU?

311. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Hasilnya adalah KPU menyatakan tidak terbukti. Walaupun sebenarnya pada saat (...)

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Bukan, Pak, saya mau bertanya saja, Pak. Apa ... apa .. enggak usah penjelasan (...)

313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah ditanya (...)

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Enggak usah dijelasin.

315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah di apa ... dinyatakan tidak terbukti. Cukup, Bapak enggak usah memberikan penjelasan.

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya. Enggak usah penjelasan.

317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaan lain.

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Cukup. Dari ... untuk, Pak Mukami cukup, Yang Mulia.

319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mau tanya ke siapa lagi?

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Kami mau bertanya ke (...)

321. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa?

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Darius Manao.

323. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Darius ... Maju, Pak Darius. Pak Mukami, mundur.

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Saudara Saksi, Darius Manao tadi Saudara Saksi melapor ... menjelaskan bahwa melihat pembagian sembako?

325. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANO

Benar, Yang Mulia.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Apakah benar pada bulan Juni 2020, ya?

327. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tadi sudah di ... jangan diulang lagi.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya, baik. Saudara pada saat pembagian sembako itu apakah Saudara melihat ada spanduk?

329. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada spanduknya tidak, Darius?

330. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANO

Tidak ada, Yang Mulia.

331. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada.

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Tidak ada spanduk, ya.

333. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANO

Tidak ada, Yang Mulia.

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Apakah Saudara tau bahwa sembako yang dibagikan itu dari mana?

335. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANO

Saya tidak tahu, Yang Mulia.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Tidak tahu.

337. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Cukup untuk Saksi Darius, Yang Mulia.

339. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Saksi-saksi tetap di situ, ya. Nanti mungkin ada pertanyaan dari Hakim tambahan. Sekarang Ahlinya mana kita dengar dulu, Pak Romi Librayanto. Pak Romi?

340. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, Yang Mulia.

341. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gambarnya belum muncul. Nah, Bapak ingin menjelaskan apa ini? Waktunya 10 menit mungkin nanti ada tambahan-tambahan melalui pertanyaan. Jadi, supaya Bapak bisa apa ... skemakan soal waktu itu. Terima kasih, Pak. Silakan.

342. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin juga enggak sampai 10 menit apa yang akan saya sampaikan. Saya hanya ingin menegaskan berdasarkan batas-batas pengetahuan saya bahwa prinsip dasar utama yang harus dipegang adalah KPU wajib untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu. Ini prinsip dasar yang kita harus pegang. Nah, Bawaslu maaf ... KPU diberikan waktu untuk memeriksa dan memutus rekomendasi KPU ... rekomendasi Bawaslu tersebut itu paling lama 7 hari.

Nah, jadi yang saya ingin tegaskan di sini bahwa makna memeriksa dan memutus itu tidak sama dengan memberi penilaian. Jadi, memeriksa dan memutus yang dimaksud di sini itu sifatnya administrative, tidak ... tidak bersifat melakukan penilaian, tapi sifatnya administratif. Jadi, misalnya memeriksa itu, ya melakukan pengecekan apakah nama benar, apakah tidak ada lagi yang kabur pada rekomendasi Bawaslu tersebut atau mungkin terjadi kesalahan, ya yang hal-hal sifatnya administratif. Jadi, ketika ada rekomendasi dari Bawaslu, maka seharusnya tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU itu selaras dengan apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Mungkin cuma itu secara sederhana, Yang Mulia.

343. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Dari Pemohon untuk Ahlinya ada yang mau ditanyakan satu, dua pertanyaan boleh. Kalau cukup, ya cukup.

344. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Baik, Yang Mulia. sebagaimana yang keterangan Ahli yang Saudara Ahli sampaikan dan sudah kami serahkan ke Mahkamah. Kami ingin mengutip beberapa pernyataan dari keterangan Ahli tersebut untuk kami mintakan pendapat dari Saudara Ahli. Bahwa di dalam keterangan tertulis Saudara Ahli mengatakan bahwa makna memeriksa dan memutus itu konteksnya administratif dan harus selaras. Dalam hal ini apakah yang Saudara Saksi maksudkan ketika Bawaslu mengatakan akan diskualifikasi, maka KPU harus memutus diskualifikasi sebagaimana rekomendasi yang dinyatakan Bawaslu, itu yang pertama. Yang kedua, apakah rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu yang merupakan hasil dari pemeriksaan Bawaslu bersifat final ataukah dapat diulangi kembali oleh KPU untuk ditelaah kembali atau diperiksa kembali untuk kemudian diputus, berdasarkan penilaian oleh KPU sendiri.

345. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, sudah. Silakan dijawab, Pak! Silakan Ahli, dijawab! Ada pertanyaan supaya apa tadi ... selaras jadi tidak boleh menilai kemudian apakah final bisa diulang kembali? Itu saja, Pak!

346. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, jadi mungkin sekalian saya gabung saja tentang jawaban dari pertanyaan itu, Yang Mulia. Bahwa desain penyelenggara KPU ... desain penyelenggaraan pemilu itu sudah ... sudah ... sudah terspesifikasi bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP ini adalah penyelenggara pemilu. Ketiga-ketiga lembaga ini sama-sama penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu ini masing-masing telah memiliki spesifikasi khusus untuk KPU sebagaimana sama-sama kita ketahui spesifikasi khususnya adalah menyelenggarakan teknis pemilu. Jadi basisnya adalah tahapan. Nah, sementara untuk Bawaslu itu spesifikasi khususnya dalam melakukan penilaian terhadap, misalnya apakah itu ada pelanggaran atau misalnya ada kesalahan administratif atau misalnya ada apa ... nah, itu spesifikasinya adalah melakukan penilaian. Nah, untuk ... untuk dua ini DKPP kita sudah tahu bersama. Nah, sekarang bagaimana jika Bawaslu telah melakukan penilaian? Ya, tentunya berdasarkan kewenangan maka proses penilaian sudah selesai. Sehingga KPU sebagai penyelenggara teknis kepemiluan, ya tidak ... tidak ... tidak ... tidak memiliki ... tidak

memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian karena memang di sini tidak seperti itu ... tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian. Jadi, apa yang direkomendasikan oleh ... oleh Bawaslu. Nah, ini sama-sama kita pahami bahwa Bawaslu ini penyelenggara jadi ini rekomendasi penyelenggara yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh penyelenggara, sehingga mustahil apa yang dilakukan penyelenggara itu saling bertentangan, itu ... itu tidak bisa. Jadi, seharusnya itu sifatnya administratif itu yang saya maksudkan. Terima kasih, Yang Mulia.

347. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, cukup ya, Pak?

348. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Masih ada, Yang Mulia.

349. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu lagi apa?

350. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Ya, satu lagi, Yang Mulia. Saudara Ahli, mohon Saudara Ahli memberikan pendapat menjelaskan kepada kami. Terkait ketentuan Pasal 71 ayat (3) yang menyatakan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota waliko ... Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program (...)

351. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, enggak usah dibacakan norma umum.

352. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, yang kami garis bawahi terkait dengan frasa *sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*. Artinya di dalam rentang waktu 6 bulan tersebut sampai penetapan pasangan calon terpilih dimungkinkan terjadi yang namanya pelanggaran administrasi pemilihan oleh Petahan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3). Pertanyaannya, kalau sekiranya hasil ... rekapitulasi hasil pemilihan telah diumumkan dan kemudian terbit rekomendasi diskualifikasi pasca penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU. Apakah memungkinkan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti? Izin, Yang Mulia. Yang pertama, apakah Bawaslu masih berwenang untuk menerbitkan

rekomendasi tersebut pasca penetapan hasil rekapitulasi. Yang kedua, apakah rekomendasi sanksi diskualifikasi hasil rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti?

353. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah. Kalau itu sudah, enggak relevan yang pertanyaan kedua itu kan sudah berulang-ulang itu.

354. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Baik, Yang Mulia.

355. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berkaitan dengan apa itu ... sifat daripada rekomendasi.

356. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Ada ... ada kelanjutannya, Yang Mulia maksudnya saya.

357. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah 1 pertanyaan yang tadi, itu yang pertama tadi soal Pasal 71. Silakan, Ahli!

358. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, kalau yang saya tangkap pertanyannya. Apakah Bawaslu masih bisa mengeluarkan rekomendasi? Ya, jawabannya masih bisa.

359. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup? Dari Termohon ada pertanyaan? 1 pertanyaan!

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

1 lagi, Yang Mulia. Pihak terka ... Pihak Terkait (...)

361. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ada, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pihak Terkait, kenapa?

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Pihak Terkait. Boleh bertanya, Yang Mulia? 1, Yang Mulia.

364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini siapa ini?

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Pihak Terkait.

366. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pihak Terkait belum diberi giliran, belum (...)

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Oh, baik.

368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Kuasa Hukum KPU ada pertanyaan?

369. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ada, Yang Mulia.

370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu pertanyaan silakan.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Baik. Saudara Ahli yang ingin saya tanyakan yaitu apakah Saudara Ahli mengetahui apa dasar hukum KPU ketika menerima produk rekomendasi dari Bawaslu? Mekanisme apa yang diatur dalam peraturan tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cuman itu tanya dasar hukum saja? Oh. Tahu Bapak dasar hukumnya KPU menerima produk rekomendasi, Pak? (...)

373. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Sama satu lagi kalau boleh, Yang Mulia?

374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak, itu ada sambungannya mesti pertanyaannya belum selesai itu (...)

375. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

376. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu apa kaitannya? (...)

377. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Kemudian, menurut Ahli, apakah ada perbedaan mekanisme terkait per keputusan oleh Bawaslu dan rekomendasi. Apa perbedaan mendasar dari kedua produk tersebut? Dan bagaimana rekomendasinya?

378. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa Pak? Pertanyaannya diulang.

379. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Perbedaan antara keputusan (...)

380. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan rekomendasi, oke (...)

381. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Terima kasih.

382. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak. Apa dasar hukumnya KPU itu mungkin pertanyaan yang pertama itu enggak begitu. Karena pasti ada dasar hukum tiktok, enggak mungkin kalau tidak ada kan.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ya.

384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang kedua itu pertanyaannya bagus itu, beda keputusan dan rekomendasi saja, Pak Ahli. Silakan jelaskan, Pak.

385. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, betul. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi kalau kita melihat di ketentuan yang mohon maaf kalau saya keliru di ketentuan Undang-Undang Pemilihan itu ... itu setara antara keputusan dengan *rekomendasi*. Itu, itu digaris miring itu. Untuk, untuk rekomen ... untuk rekomen ... untuk *keputusan/rekomendasi* Bawaslu. Itu setara.

386. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu saja?

387. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya.

388. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh setara, Pak. Cukup, ya?

389. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Cukup, Yang Mulia.

390. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Pihak Terkait ada pertanyaan? Oh, tadi siapa itu, Pak? Jadi diwakili yang (...)

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Tadi dari teman kami yang daring, Yang Mulia, Pak Nuzul (...)

392. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke Pak, satu, dua pertanyaan jadi di, yang dihadiri di sini tidak bertanya nanti ya. Diwakili oleh yang di ... satu, dua pertanyaan, silakan. Jangan banyak-banyak.

393. KUASA HUKUM TERMOHON: (DARING)

Izin, Yang Mulia.

394. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

395. KUASA HUKUM TERMOHON: (DARING)

Kami dari Termohon, Yang Mulia.

396. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan.

397. KUASA HUKUM TERMOHON: (DARING)

Baik, Yang Mulia. Satu pertanyaan kepada Ahli. Tadi Ahli menjelaskan beberapa poin yang mengemukakan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan melakukan penilaian terhadap rekomendasi Bawaslu. Poin di sini kami ingin menyampaikan, ingin kami tanyakan, apa dasar hukum Ahli mengatakan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk (audio tidak terdengar jelas)? Selanjutnya yang ingin kami ... yang ingin kami tanyakan juga apakah Ahli mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo? Terima kasih, Yang Mulia.

398. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah? Silakan dijawab Pak. Ahli.

399. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya.

400. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

401. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang kedua, saya tidak tahu. Untuk yang pertama itu dasarnya, ya karena desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita sudah seperti itu, jadi mungkin kalau kita berbicara zaman dulu oke. Itu, itu konteksnya mungkin.

402. KUASA HUKUM TERMOHON: (DARING)

Dasar hukum?

403. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Tapi kalau, ya ... ya dasar hukum ini. Dasar hukum ini. Kalau kita lihat (...)

404. KUASA HUKUM TERMOHON: (DARING)

(Audio tidak terdengar jelas).

405. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Konstruksi.

406. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan dipotong dulu, Pak.

407. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, kalau kita melihat konstruksi Undang-Undang Pemilihan itu ada perubahan. Salah satu perubahannya itulah yang memasukkan kewajiban KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu. Nah kalau dulu, nah tetapi kan maksudnya begini, kita tidak bisa mematikan, kita ya ... Undang-Undang itu tidak bisa mematikan begitu karena. Kenapa? Tentu akan sangat ada banyak hal-hal di ... dipenyelenggaraan nah begitu yang membutuhkan gimana yang membutuhkan tindakan yang selain bersikap harus adil juga harus pasti karena ini keterkaitannya dengan tahapan. Oleh karena itu, desainnya sudah ditata, yang mengurus teknis penyelenggaraan itu KPU. Nah bisakah Bawaslu mengantar logistik? Itu tidak ada larangan tetapi tidak mungkin itu

terjadi karena desainnya memang tidak seperti itu. Bisakah DKPP, bisakah DKPP (...)

408. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

409. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Melakukan rekapitulasi suara? Itu, itu (...)

410. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Singkat saja Pak, Bapak ya (...)

411. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Tidak ada larangan. Tetapi desainnya tidak seperti itu. Jadi, jadi kalau ditanya dasar hukumnya, ya, dasar hukumnya Undang-Undang Pemilihan yang mengatakan wajib begitu.

412. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

413. KUASA HUKUM TERMOHON: (DARING)

Dasar hukumnya apa? Begitu.

414. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, Pak. Cukup. Dari, cukup, yang dari luar cukup yang dari ... dari yang dari sini ada satu pertanyaan kalau boleh, kalau masih ditambah?

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang tadi bertanya itu Termohon bukan Pihak Terkait, Yang Mulia.

416. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termohon?

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya.

418. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ... Pihak Terkait yang tadi belum?

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Belum, belum.

420. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, itulah yang (...)

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Jadi diambil alih sama Termohon tadi langsung dia.

422. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Itu ditulis yang di risalah bahwa yang bertanya tadi Termohon bukan Pihak Terkait, supaya enggak confuse ... apa ... Sekarang dari Pihak Terkait, Anda sajalah yang ada di sini. Silakan. Kita secara teknologi agak sulit kemudian membagi dalam waktu bersamaan dengan gambar yang kecil-kecil begini. Dari ... kecuali sangat esensial, ya. Silakan, Kuasa Hukum yang hadir di sini.

423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Untuk bertanya, kami berikan kesempatan kepada rekan kami karena ada (...)

424. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana? Angkat tangan, Pak, yang mau bertanya, Pak.

425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya, baik. Silakan (...)

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Izin, Yang Mulia. kami akan bertanya.

427. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Baik, Ibu. Silakan 1, 2 pertanyaan.

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Terima kasih banyak, Yang Mulia. kami ingin menanyakan kepada Ahli, perihal apakah Ahli pernah membaca atau mengetahui keberlakuan dari Per KPU Nomor 13 Tahun 2014 dan Per KPU Nomor 25 Tahun ... juncto Nomor 25 Tahun 2013 karena di dalamnya tertera adanya kewenangan dari KPU untuk melakukan pencermatan atas rekomendasi dari Bawaslu. Terima kasih, Yang Mulia.

429. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahu, Ahli? Ada peraturan itu, kedua yang disebut tadi ada wailayah-wilayah untuk dilakukan pencermatan? Ahli, silakan.

430. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, jadi terima kasih, Yang Mulia. Pencermatannya sifatnya administratif. Misalnya, ada kesalahan nama, ada kesalahan objek, ada kesalahan (...)

431. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tadi sudah dijelaskan itu.

432. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, sudah.

433. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Tidak pada wilayah menilai, ya?

434. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Tidak pada melakukan penilaian.

435. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Cukup, Ibu? Ada lagi? Satu?

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Izin, Yang Mulia. Satu lagi. Ahli kan di sini bersaksi dalam keahlian Ahli untuk menjelaskan perihal kewenangan dari Termohon. Apakah Ahli mengetahui peristiwa yang sama terjadi pada kasus rekomendasi dari Bawaslu Kukar yang barusan terjadi? Karena di dalam rekomendasi tersebut, Yang Mulia, KPU melakukan pencermatan dan KPU memiliki kewenangan penuh untuk me-vote no atas rekomendasi dari Bawaslu. Terima kasih, Yang Mulia.

437. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kan Ahli tidak harus tahu kasusnya, Ibu. Karena yang dibutuhkan adalah pengetahuannya (...)

438. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, jawabannya tidak (...)

439. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keilmuannya maksud saya.

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKARIA TOMBI

Karena ... Yang Mulia, izin. Karena di dalam ... di dalam pencermatan tersebut, aturan hukum itulah yang dipergunakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Yang Mulia.

441. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Pak Ahli tahu tidak surat keputusan KPU itu bahwa itu sudah melalui berbagai ... apa ... tahapan-tahapan yang dilakukan KPU?

442. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Tidak, Yang Mulia. Prinsipnya (...)

443. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak?

444. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, tahapan ... bagaimana tahapannya bisa dilakukan kalau tidak ada kewenangan.

445. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak membaca tidak keputusan KPU yang dimaksud itu? khususnya yang menyatakan tidak terbukti itu?

446. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Tidak, Yang Mulia.

447. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu. cukup, Ibu? Baik. Sekarang dari Hakim, mungkin ada tambahan-tambahan untuk ahli dan saksi? Dipersilakan.

448. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Ahli dulu, ya.
Pak Romi, pertanyaan saya singkat, Pak Romi. Apakah rekomendasi itu dia bersifat mandatory atau fakultatif? Itu saja pertanyaannya, Pak Romi.

449. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Fakultatif.

450. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Fakultatif, jadi, walaupun ada rekomendasi Bawaslu itu jadi fakultatif, ya. Baik, terima kasih. Bisa ke Saksi?

451. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi silakan, Pak Mukami barangkali atau yang lain?

452. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, Pak Mukami dulu, Pak Mukami.

453. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Mukami maju, Pak.

454. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Pak Mukami, tadi Bapak mengatakan ada tiga laporan, ya? Saya ingin, konfirmasi betul, ya? Laporan ke Bawaslu. Suaranya belum ada, Pak Mukami. Masih di situ unmute itu.

455. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Mukami, tes suaranya, dites. Mungkin itu on-off nya itu belum di (...)

456. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, coba suaranya, Pak.

457. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya, benar, Yang Mulia. Ada 3 laporan saya di Bawaslu.

458. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Benar, ya. Jadi tanggal 15 Desember, 18 Desember, dan 21 Desember, ya? Oke tidak perlu dijelaskan itu 15 Desember kemudian dan 21 Desember

459. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Maaf, koreksi, Yang Mulia. pertama tanggal 23 November.

460. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, 23 November. Oke.

461. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya, itu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

462. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah, sudah. Tidak perlu dijelaskan itu. 20 November (...)

463. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Lalu yang kedua, tanggal 15 Desember.

464. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kedua, 15 Desember. Kemudian?

465. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Tanggal 21 Desember, Yang Mulia.

466. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dan 21 Desember?

467. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya.

468. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Kemudian tadi Anda juga mengatakan bahwa itu tanggal 25 Februari 2021 itu terkait apa itu?

469. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya, terkait Pasal 71 ayat (3) juga, Yang Mulia, tetapi pelapornya bukan saya, Yang Mulia.

470. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi laporannya kenapa?

471. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Pelapornya atas nama Anbumi Dachi[Sic!].

472. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Jadi dari 3 laporan tadi 20 November, 18 Desember, dan 21 Desember itu semuanya sudah ada rekomendasi dari Bawaslu, ya?

473. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Untuk yang pertama yang 20 November ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena kekurangan alat bukti.

474. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak memenuhi unsur, ya?

475. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Ya, tidak memenuhi unsur.

476. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, kemudian 18 itu?

477. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

18 itu rekomendasi diskualifikasi.

478. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

479. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Untuk laporan tanggal laporan tanggal 21 rekomendasi diskualifikasi juga, Yang Mulia.

480. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Saya kira dari Pak Mukami cukup.

481. SAKSI DARI PEMOHON: MUKAMI EVA WISMAN BALI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

482. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian dari Saksi Darius. Saksi Darius ini apakah Anda tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau bukan?

483. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANO

Bukan, Yang Mulia.

484. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, ya. Jadi pekerjaan Anda guru?

485. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANO

Ya, pekerjaan saya guru.

486. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Guru di Sekolah mana?

487. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANO

SMK Swasta Kristen Mitra Kasih.

488. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

SMK Swasta Kristen. Nah, kemudian tadi waktu Anda menceritakan pembagian sembako simbolik ke masyarakat, ya, itu dihadiri ASN, TNI, Polri dan sebagainya. Itu apakah Anda pernah membuat laporan ke Bawaslu?

489. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANO

Tidak pernah, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak pernah, ya, oke. Kemudian tadi juga Anda jelaskan tentang keterlibatan berbagai kepala dinas, kemudian ada camat, kepala desa. Apakah Anda pernah membuat juga laporan ke Bawaslu?

491. SAKSI DARI PEMOHON: DARIUS MANO

Tidak, Yang Mulia.

492. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak pernah, ya, oke. Saya kira cukup untuk Saksi Darius.

493. KUASA HUKUM PEMOHON:

Izin, Yang Mulia. Meluruskan, Yang Mulia. Yang terkait dengan keterangan pelaporan ASN itu bukan saksi (...)

494. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, itu tadi kan ... Anda sudah tidak usah ... ini Hakim lagi bertanya jangan dipotong.

495. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia. Maaf.

496. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sepengetahuan Saksi ini tidak pernah melaporkan, yang melaporkan kan Mukami, tapi boleh saja kan Hakim menggali dari angle yang berbeda. Jangan dipotong-potong.

497. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, yang terakhir Ibu Kristiana. Ibu Kristiana umurnya berapa, Ibu?

498. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

68, Yang Mulia.

499. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

68, tahun. Jadi pada waktu itu Ibu mendapat BST, ya?

500. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Ya, Yang Mulia.

501. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu bulan Juni?

502. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Ya, Yang Mulia.

503. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di BNKP?

504. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Ya, di BKPN.

505. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di mana, Ibu?

506. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Di Gedung BKPN.

507. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Gedung BKPN, tadi Ibu bilang BNKP, bukan?

508. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

BKPN.

509. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Gimana Ibu suaranya agak kecil.

510. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Di Gedung BKPN.

511. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, di Gedung BKPN, bukan BNKP, ya?

512. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Bukan, Yang Mulia.

513. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Itu pada bulan Juni, ada berapa banyak Ibu yang hadir pada waktu itu?

514. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Banyak, Yang Mulia.

515. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Banyak, ya. Itu di keluarga Ibu berapa banyak yang hadir, Ibu?

516. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

2 orang.

517. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

2 orang. Ibu dengan siapa, Ibu, yang satunya?

518. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Anak.

519. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Anak juga menerima atau anak hanya mendampingi Ibu Kristiana pada saat itu?

520. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Mendampingi juga, Yang Mulia.

521. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hanya mendampingi, ya, tapi Ibu yang menerima. Itu diberikan pada banyak orang, ya, Ibu enggak tahu jumlahnya, ya?

522. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Enggak tahu, Yang Mulia.

523. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, tapi yang pasti itu BST (Bantuan Sosial Tunai) dari pemda, Ibu, ya? Ibu tahu tidak?

524. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Tidak tahu.

525. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak tahu. Pokoknya Ibu hanya dipanggil datang kemudian diberikan BST yang jumlahnya Rp1.800.000,00 bersama-sama dengan warga yang lain, ya?

526. SAKSI DARI PEMOHON: KRISTIANA MADUWU

Ya, Yang Mulia.

527. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Baik, Ibu, terima kasih. Saya cukup sekian, saya kembalikan ke Yang Mulia. Terima kasih.

528. KETUA: ASWANTO

Saya ke Ahli, ya. Saudara Ahli, bisa ditampilkan.

529. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, Yang Mulia.

530. KETUA: ASWANTO

Saudara Ahli, ini mohon pandangannya. Ini terkait dengan apa ... kewenangan Bawaslu. Kalau kita lihat atau kita cermati Pasal 139 ayat (2), Pasal 139 ayat (2) itu menegaskan bahwa KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lalu, kemudian ada Pasal 140, Pasal 140 ayat (1) menegaskan bahwa KPU provinsi dan /atau KPU kabupaten/kota, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota diterima. Kemudian, ada lagi ayat ... Pasal 141, Pasal 141 menegaskan bahwa dalam hal KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu provinsi, dan/atau panwas kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu provinsi dan/atau panwas

kabupaten/kota, memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis kepada KPU. Nah, melihat tiga pasal ini, konstruksi tiga pasal ini, apa yang bisa ditarik dari situ?

531. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, seperti pada awal bahwa memang konstruksinya itu adalah yang berwenang untuk melakukan penilaian, itu adalah Bawaslu, itu tidak ada ... tidak ada ... tidak ada karakteristik itu di KPU, jadi sebaliknya juga KPU itu karakteristiknya itu adalah penyelenggara teknis. Tidak ada karakteristik ini di Bawaslu. Nah karena Bawaslu yang memiliki karakteristik ini, maka design peraturan itu yang memberikan kepada Bawaslu untuk melakukan penilaian-penilaian.

Nah, sehingga kalau hasil penilaian ini yang wujudnya adalah rekomendasi, nah ini kan secara hukum ... secara hukum, rekomendasi Bawaslu ini, itu kan belum mengikat peserta pemilihan. Nah karena penyelenggara teknisnya adalah KPU. Oleh karena itu, harus diikuti dengan tindak lanjut dari KPU, dalam hal ini ya apakah apa ... dalam hal ini ya penetapan, penetapan suara atau penetapan terpilih. Nah, itu kan produk KPU hanya itu, tidak ... tidak ada yang lain, produk KPU, produk KPU hanya penetapan. Nah, kalau penilaiannya yaitu berada di Bawaslu, nah kita tidak bisa memisah-misahkan antara Bawaslu dengan KPU.

Karena ini sama-sama adalah penyelenggara pemilu. Nah, supaya efektif dan efisiennya penyelenggaraan, maka diberikanlah pembagian-pembagian. Untuk yang melakukan penilaian itu adalah Bawaslu, untuk yang melakukan penyelenggaraan teknis itu adalah KPU.

532. KETUA: ASWANTO

Baik, Saudara Ahli? Saudara Ahli? Baik (...)

533. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Hasil itu adalah keputusan KPU.

534. KETUA: ASWANTO

Baik, Saudara Ahli. Di dalam Pasal 140, ada frasa *memeriksa dan memutus*, jadi tadi Pasal 139 wajib dilaksanakan, tapi kemudian Pasal 140 ayat (1) ada kata *memeriksa dan memutus*, ada kewenangan yang diberikan kepada KPU untuk memeriksa dan memutus. Apa makna memeriksa apa ... memeriksa dan memutus di sana?

535. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Memeriksa ini administratif, Yang Mulai.

536. KETUA: ASWANTO

Baik, baik.

537. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Memastikan nama apa semua tidak ada lagi kesalahan.

538. KETUA: ASWANTO

Yang memutuskan? Apa maknanya memutuskan?

539. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Nah, memutuskan ini ya karena memang ... ya karena memang kan produk hukum KPU itu ujungnya adalah keputusan.

540. KETUA: ASWANTO

Apakah tidak dimaknai bahwa ini kan panwas, kalau kita lihat kan panjang prosesnya Bawaslu itu, mulai dari Pasal 134, "Melakukan pemeriksaan dan sebagainya." Berdasarkan hasil pemeriksaan itu produknya adalah Pasal 139 ayat (2), lalu kemudian produknya itu adalah ada dua sebenarnya produk di sana. Pertama, menetapkan bahwa ada pelanggaran. Nah, sesudah ada ketetapan Bawaslu bahwa ada pelanggaran, Bawaslu merekomendasikan apa yang harus dilakukan, terhadap pelanggaran atau dengan bahasa lain, apa sanksinya pelanggaran itu? Lalu, sanksi pelanggaran itulah yang kemudian dituangkan di dalam rekomendasi. Nah, tetapi kemudian ini menjadi debatable karena Pasal 140, KPU diberi kewenangan memutuskan dan memeriksa yang menurut Ahli tadi itu administratif saja. Betul?

541. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Betul, Yang Mulia.

542. KETUA: ASWANTO

Kemudian, ada ayat (2) nya, Pak ... ada ayat (2) lagi Pasal 140, ini yang ditanyakan oleh Pihak Terkait tadi, "Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Peraturan PKPU.”

Nah, memang kalau kita lihat PKPU nya, PKPU ... dalam PKPU itu lebih dijabarkan bahwa rekomendasi Bawaslu itu harus dikaji ulang oleh KPU. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini?

543. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya. Kalau menurut saya tidak ... tidak bisa, Yang Mulia. Karena konstruksi undang-undangnya itu wajib. Jadi (...)

544. KETUA: ASWANTO

Berarti cantolan ... cantolannya PKPU ... cantolannya PKPU itu, kan Pasal 100, rujukannya PKPU itu, kan Pasal 140 ayat (1), ayat (2). Memang kalau di dalam Pasal 140 ayat (1) itu (...)

545. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Kalau (...)

546. KETUA: ASWANTO

Itu ada kata *memeriksa dan memutus* tetapi kemudian itu dijabarkan dalam PKPU. Mengkaji apakah itu betul-betul terjadi atau tidak dan KPU bisa memutus bahwa apa yang direkomendasikan bawaslu itu tidak terbukti, gitu. Menurut Ahli itu tidak bisa?

547. AHLI DARI PEMOHON: ROMI LIBRAYANTO

Ya. Tidak bisa, Yang Mulia. Itu namanya membuang-buang energi, sudah dilakukan, dilakukan lagi kembali.

548. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Pak.

549. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Saudara Ahli dan Saksi-saksi sudah cukup, ya. Terima kasih dari pihak Pemohon. Sekarang kita dengar Ahlinya Termohon karena Termohon tidak mengajukan saksi, ya.

550. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Betul, Yang Mulia.

551. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Mana, Ibu Titi, saya bantu untuk mengucapkan sumpah. Ibu Titi, sudah siap? Titi Anggraini sudah ... sudah hadir, Ibu? Sudah bisa di monitor? Kalau belum kita lewati dulu, kita periksa saksi Pihak Terkait. Pihak Terkait mengajukan saksi Arisman Zalukhu. Betul, ya, Pak? Kemudian Emanuel Las'awa Fa'u.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Betul.

553. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana orangnya? Arisman mana? Arisman, belum siap juga? Saksi Arisman.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Dia lagi ... lagi di ruangan berbeda, sebentar. Kami panggilkan dulu, Yang Mulia.

555. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Emanuel juga belum? Emanuel, Arisman, dan Asazatulo.

556. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:

Ya. Siap, Yang Mulia.

557. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Agak rapat, Pak. Berdiri rapat bertiga tapi tetap pakai masker, ya. Kemudian Arisman yang mana? Angkat tangan. Arisman? Emanuel Las'awa? Asazatulo? Oke. Semua agamanya Katolik, Katolik, Kristen, baik. Tirukan Hakim akan membantu lafal sumpahnya dari Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan. Mana Rohaniwannya? Oke.

558. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Kalau bisa kameranya agak geser supaya Rohaniwan bisa kelihatan lebih jelas. Bukan ... bukan kameranya tidak bisa berubah, ya? Nah, mundur boleh. Mundur, oke. Sudah, ya. Nanti yang beragama Katolik jarinya 3, tangan kanannya, ya. Yang paling kiri tangan kirinya di Alkitab ... di atas Alkitab nanti. Kemudian yang lain angkat tangan kanan semua, kalau yang beragama Kristen jarinya 2, agama Katolik jarinya 3. Ya, silakan angkat tangan. Oke. Ikut lafal yang saya sebutkan, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Kiranya ... semoga Tuhan menolong saya."

559. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON:

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

560. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih.

561. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pihak Terkait yang mau didengar dulu Arisman Zalukhu, ya?

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Izin, Yang Mulia. Kalau diperkenankan yang kami periksa yang bisa dimintai keterangan terlebih dahulu, Pak Emanuel Fa'u baru nanti (...)

563. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Emanuel, ya.

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Emanuel.

565. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Lalu, Asazatulo baru nanti terakhir Arisman. Terima kasih, Yang Mulia.

567. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Ini nanti ada Ahli juga Pak Maruarar.

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya, betul, Yang Mulia.

569. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, sekarang kita dengar. Emanuel? Ini enggak ada tempat kursi khusus di depan, ya. Berjejer di situ nggak apa-apa yang penting jaga jarak Pak, jaga jarak. Kemudian, yang ditanya pegang mik. Pak Emanuel pegang miknya! Oke, Pak Emanuel apa yang mau ditanyakan langsung saja, nanti kami filter kalau kira-kira agak ada apa ... persoalan baru kami ambil alih.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik.

571. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1, 2 pertanyaan.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, terima kasih. Saudara Saksi, Emanuela Las'awa Fa'u, ya?

573. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Ya.

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Coba Saudara Saksi, apa yang Saudara tahu yang Saudara alami dan lihat pada tanggal 22 November 2020 yang terjadi di Kecamatan Fanayama. Silakan, Pak!

575. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Terima kasih. Bahwa pada tanggal 22 November tahun 2020 terselenggara pengukuhan tim pemenangan Paslon 1. Pada saat itu dihadiri oleh banyak pihak, selain Paslon Urut 1 juga hadir para tim pemenangan, tim relawan PSW, PS dan dari Srikandi Pemuda Pancasila. Itu terselenggara mulai pada siang hari sampai pada sore hari, pada acara pengukuhan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa Bawomataluo atas nama Truna Fau. Beliau menyampaikan bahwa bila nantinya terpilih tolong diperhatikan kebutuhan masyarakat Desa Bawomataluo, khususnya bibit ternak babi karena beberapa bulan yang lalu telah terjadi wabah penyakit ternak babi dan hampir semua babi di desa ini pada mati. Yang kedua, Beliau juga mengharapkan agar adanya perhatian dari pemerintah khususnya perbaikan jalan menuju Desa Bawomataluo sebagai desa pariwisata. Dan ketiga bahwa kondisi rumah-rumah adat sekarang di desa itu sudah banyak termakan usia supaya ada perhatian untuk rehabnya.

Setelah itu, maka diberi kesempatan kepada Paslon Urut 1 untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Paslon Urut 1, Bapak Hilarius Duha didampingi oleh Bapak Firman Giawa mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat atas berkenannya diberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan acara kegiatan pengukuhan tersebut di Desa Bawomataluo. Sedangkan menanggapi apa yang diharapkan oleh para tokoh masyarakat tadi, Bapak Hilarius Duha menyatakan masalah bibit ternak babi di sini ada Bapak ketua DPR dan beberapa anggota DPR biarlah beliau-beliau ini nanti yang memprovaro ... memproka (...)

576. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memprogramkan.

577. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Memprogramkannya (...)

578. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gramkan. Memprogramkan.

579. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Ya, memprogramnya.

580. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan memproklamirkan.

581. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Jadi yang kedua, tentang perbaikan jalan dan rehab rumah adat kata Bapak Hilarius Duha, "Mari kita berdoa semoga itu nanti menjadi perhatian oleh Bupati terpilih". Demikian, Yang Mulia.

582. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sudah cukup itu Pak keterangannya itu, sudah? Tapi satu lagi kalau ada yang kurang, silakan!

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, satu saja yang mau kami tanyakan, Yang Mulia, kepada Saksi Saudara Emanuel. Pada saat ditempat itu, apakah itu kampanye atau acara internal atau apa yang sepengetahuan Saudara Saksi? Terima kasih.

584. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Terima kasih Pak, Yang Mulia. Acara di situ dan sesuai juga pemberitahuan sebelumnya kepada para tokoh masyarakat bahwa acara yang diselenggarakan tanggal 22 November 2020 itu adalah acara penukuhan.

585. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengukuhan tim pemenangan.

586. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Tim pemenangan secara internal (...)

587. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah tadi itu.

588. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Tidak ada istilah acara kampanye. Terima kasih.

589. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Sekarang Saksi berikutnya yang mana yang mau didengar?

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mau mendengarkan untuk keterangan Asazatulo Giawa.

591. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, saya biar bisa nyontek juga. Asazatulo. Silakan, Pak. Oke, silakan, Pak.

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Saudara Saksi, coba yang sepengetahuan Saudara Saksi bagaimana terkait dengan program pengadaan ternak babi di Nias Selatan itu, apa sudah menjadi program pemerintah atau bagaimana sepengetahuan Saksi? Terima kasih, silakan.

593. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Terima kasih, Yang Mulia. Sepengetahuan saya itu pengadaan program. Pengadaan ternak babi tahun 2020 belum ada, tidak ada. Terima kasih.

594. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup?

595. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Cukup, Yang Mulia.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Saudara Saksi ... izin, Yang Mulia, kami (...)

597. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, tadi tidak. Hanya tahun 2020 tidak ada program pengadaan bibit ternak babi itu. Pertanyaan lain masih ada tidak?

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya. Baik. Ada pertanyaan lain kepada Saudara Saksi. Sepengetahuan Saksi, itu program pengadaan babi itu adanya di anggaran tahun berapa, Pak? Dan Saudara Saksi, kebetulan Saudara Saksi ini kan anggota DPRD juga dan kapan dibahas sebenarnya itu menjadi rancangan yang dijadikan nanti untuk program berikutnya? Coba jawab jelaskan, Saudara Saksi. Terima kasih.

599. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa program atau berupa rancangan pengadaan ternak babi ini, ini direncanakan pada potret anggaran 2021. Benar perencanaan ini, ini namanya perencanaan untuk ada beberapa tahapan-tahapan yang mesti harus dilalui. Itu ada perencanaannya. Itu terjadi pembahasan, ya, tentu itu ada juga pertama dulu bahwa penyampaian nota, ya. Dari pemerintah beberapa rancangan, program untuk 2021. Setelah itu, maka dilanjutkan dengan pembahasan antara komisi dengan mitra kerja (...)

600. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

601. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Yaitu dinas pertanian.

602. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, Pak. Cukup, Pak. Itu baru program dan baru dicetuskan (...)

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik.

604. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Akhir 2020. Baik, pertanyaan 1 lagi, silakan.

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mau bergeser pada Saksi atas nama Arisman.

606. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Arisman.

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Zaluhu.

608. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pegang mik, Pak, Pak Arisman Zaluhu.

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Saudara Saksi, Saudara bisa jelaskan yang Saudara Saksi, Saudara ketahui dan Saudara alami pada tanggal 24 Juni 2020 terkait pembagian BST. Di BKPN. Saudara Saksi, silakan.

610. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Ya. Terima kasih. Tanggal 24 Juni 2020 itu adanya pembagian BST dari Kemensos RI. Yang menyalurkan adalah dari PT Pos Indonesia melalui cabang PT Pos Gunung Sitoli dan dihadiri oleh Bapak Bupati Nias Selatan, yaitu Bapak Hilarius Duha, Kepala Dinas Sosial, dari Pihak DPRD, dari Pihak Kepolisian, dari Pihak TNI Angkatan Darat, dari Pihak TNI Angkatan Laut, dan para camat, lurah, dan peserta penerima bantuan.

Dan di pada saat itu saya juga menyaksikan bahwa di saat di sela-sela pembagian apa itu ... sebelum pembagian BST itu Bapak Hilarius Duha sebagai Bupati Nias Selatan menyampaikan bahwa mengarahkan dan menginstruksikan kepada para camat supaya di dalam penyaluran BST ini benar-benar datanya itu yang sudah diverifikasi dan benar-benar sebagai penerima dan supaya segera tersalurkan. Dan di situ juga saya sebagai Saksinya, saya juga sebagai penerima bantuan pada saat itu sebesar Rp1.800.000,00 per tiga bulan, yaitu sebesar Rp600.000,00 per bulan yaitu terhitung dari bulan 4, bulan 5, dan bulan 6. Demikian, Pak. Itu saja yang disampaikan.

611. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Masih ada?

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Saudara Saksi, Saudara Saksi ada di tempat di ruangan pembagian itu apakah Saudara Saksi melihat ada spanduk atau ada bentuk simbol bahwa ini adalah program Pasangan Calon Bupati, ada atau tidak ada, Saudara Saksi?

613. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Pada saat pembagian BST itu, saya ada di dalam aula itu di balai persekutuan BKPM itu dan di situ memang saya lihat ada spanduk. Dan spanduk yang saya lihat itu di situ bertuliskan bahwa launching penyaluran bantuan social tunai Kemensos RI klaster 3, yang baca pada saat itu dan terus di situ ada logo PT Pos Indonesia, ada logo dari Kemensos, dan di situ saya lihat ada juga foto Bupati Nias Selatan, yaitu Bapak Hilarius Duha dan bersama dengan foto Wakil Bupati Nias Selatan, yaitu Bapak Sozanolo Ndruru. Terima kasih, Yang Mulia.

614. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Cukup.

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Cukup, Yang Mulia.

616. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada bukti Saudara spanduk itu?

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Kami melampirkan foto-fotonya, Yang Mulia.

618. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PT berapa?

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Di mana tadi ... Ini di PT-49, Yang Mulia, untuk pengambilan sembako?

620. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PT-49.

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

50, Yang Mulia, foto pembagian bantuan sosial, tunai.

622. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

50, 50. Sekarang 1, 2 pertanyaan untuk ... dari Pemohon untuk saksinya Pihak Terkait. Silakan. Yang mana yang mau ditanya?

623. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Yang pertama untuk saksi yang pertama.

624. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Arisman?

625. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Pak Arisman dengan saksi yang terakhir tadi.

626. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eggak, yang mau ditanya dulu siapa?

627. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Pertanyaannya sama, Yang Mulia.

628. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, nanti gantian. Nanti kan enggak mungkin menjawab barengan. Nanti malah kayak kur nanti. Arisman dulu. Pertanyaannya apa?

629. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Kepada Saksi Pak Arisman. Terkait dengan pos ya tadi, ya?

630. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

631. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Apakah mengetahui bahwa peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu?

632. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahu, Pak Arisman.

633. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Pembagian, pembagian.

634. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Maaf, Yang Mulia, kurang jelas.

635. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya ambil alih, sebentar. Pak Arisman tahu tidak bahwa kejadian pembagian BST yang Bapak ikuti itu yang tadi dijelaskan kemudian berbuntut dilaporkannya hal tersebut ke Bawaslu. Tahu, tidak?

636. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Saya tidak mengetahui itu, Yang Mulia.

637. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tahu. Kalau pak ... satu lagi pak siapa? Pak Emanuel. Kasih miknya, Pak ke Pak Emanuel. Tahu tidak kalau itu sampai ke Bawaslu, Pak Emanuel?

638. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Tidak tahu, Pak.

639. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tahu. Pertanyaannya selanjutnya? Cukup?

640. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Cukup, Yang Mulia, satu lagi, Yang Mulia. Untuk Pak Azazo Tulo.

641. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Azazo Tulo. Silakan. Pegang miknya, Pak.

642. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Ya. Ya, Yang Mulia.

643. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Tadi saksi menyampaikan bahwa terkait dengan program babi itu yang disampaikan oleh bupati petahana, pada saat proses kampanye program itu baru akan direncanakan atau seperti apa?

644. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baru direncanakan, Pak, untuk 2021 dan itu pun dilakukan pembahasan dulu. Tadi sudah dijelaskan. Karena diputuskan baru akhir 2020 kalau keterangan Saksi tadi. Sudah klir, Pak. Pertanyaan lain.

645. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Pertanyaan yang lain, sebelum terkait dengan program pengadaan bibit babi, untuk pengadaan kandang babi saksi ketahui itu?

646. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk kandangnya bagaimana, Pak?

647. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Tidak. Tidak, Yang Mulia.

648. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti kalau ada kandangnya pada lepas nanti, lari semua, Yang kemarin sudah pada mati, nanti ... jadi tidak dibahas oleh kandang ya, Pak?

649. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Tidak, Yang Mulia.

650. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup dari Pemohon?

651. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUHERMAN

Cukup, Yang Mulia.

652. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Termohon ada pertanyaan untuk 3 saksi tadi?

653. KUASA HUKUM TERMOHON:

Mungkin rekan saya yang sedang daring mau bertanya, Yang Mulia.

654. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa, yang mana? Tadi tidak izin dulu, langsung nyelonong-nyelonong. Mana Termohon associate-nya? Kuasa Hukum yang melalui online, daring? Termohon, Kuasa Hukum? Ada pertanyaan, Pak?

655. KUASA HUKUM TERMOHON: (DARING)

Untuk sementara ini cukup, Yang Mulia.

656. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya.

657. KUASA HUKUM TERMOHON:

(Suara tidak terdengar jelas) belum dilakukan. Terima kasih, Yang Mulia.

658. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Sekarang dari Hakim ada tambahan-tambahan?

659. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Saya ke Saksi Pak Emanuel dulu.

660. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Emanuel, kembali ke (...)

661. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Siap, Pak.

662. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Emanuel, pekerjaannya apa, Pak Emanuel?

663. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Saya sekarang petani, Pak.

664. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Petani. Apakah Bapak tim sukses dari Paslon Nomor 1?

665. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Tidak, Pak.

666. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Relawan juga tidak?

667. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Saya hanya sebagai tokoh masyarakat dan penasihat di kordes Desa Bawomataluo.

668. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Pada waktu tanggal 22 November itu Bapak hadir sebagai apa pada waktu itu?

669. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Sebagai tokoh masyarakat.

670. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sebagai tokoh masyarakat. Apakah di daerah Bapak itu ada wabah sehingga mengakibatkan babi pada meninggal, misalnya.

671. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Benar, Pak. Bahwa mulai pada bulan (...)

672. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu bulan apa?

673. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Mulai bulan Mei, Juni, itu pada ... terjadi wabah penyakit babi dan banyak semua babi yang mati tidak hanya di desa kami, di hampir seluruh Nias maupun Nias Selatan dan bahkan di Sumatera Utara juga, Pak. Terima kasih.

674. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, kalau Nias kan ... kalau utara kan itu daratan, Pak. Nias ini kan pulaunya terpisah, Pak. Kita fokus di Nias saja dulu, Pak, ya.

675. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Terima kasih, Pak.

676. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Tadi Saksi mengatakan bahwa pada saat itu ada usulan dari masyarakat supaya ada program pemerintah terkait dengan pengadaan bibit babi?

677. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Ya, Pak.

678. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu usulan untuk program berikut tahun 2021?

679. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EMANUEL LAS'AWA FA'U

Benar, Pak.

680. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Yang kedua ke Saksi Bapak Asazatulo.

681. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Ya, Yang Mulia.

682. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, Pak Asazatulo ini anggota DPRD, ya?

683. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Ya, Yang Mulia.

684. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, kapan, Pak, pengesahan atau pembahasan RAPBD 2021 itu kapan, Pak?

685. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Itu dimulai awal daripada bulan Juli, itu beberapa tahapan. Nah, pembahasannya itu antara komisi dengan mitra kerja itu dimulai pada tanggal 17 November sampai 24 November Tahun 2020.

686. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pembahasannya 17 sampai dengan?

687. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

24.

688. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

24 November?

689. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Ya, itu rancangan daripada program untuk 2021.

690. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, pada waktu pembahasan itu apakah ada usulan program terkait dengan pengadaan bibit babi?

691. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Ya, itu usulan karena kebetulan saya juga sebagai anggota DPRD, artinya ini beberapa aspirasi daripada masyarakat. Artinya, masyarakat juga disampaikan kepada pemerintah, ditambah lagi kami sebagai anggota DPRD menyampaikan beberapa aspirasi di saat kami melakukan reses supaya ini dianggarkan pada anggaran 2021.

692. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, tapi di dalam RAPBD-nya ada program itu? Atau baru usulan dari DPRD pada waktu pembahasan RAPBD-nya?

693. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Ya, usulan. Artinya usulan dalam arti ini usulan dari masyarakat, maka ditampung oleh DPRD bersama dengan pemerintah.

694. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, maksud saya begini, Pak. Itu sudah diusulkan dari pemerintah kalau RAPBD pasti dari pemerintah, ya, eksekutif, ya. Itu sudah ada di dalam usulannya atau belum? Atau pada waktu pembahasan, baru dari anggota dewan mengajukan program itu?

695. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Sudah, Pak. Sudah.

696. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah ada, ya. Jadi usulan pemerintah sudah ada?

697. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ASAZATULO GIAWA

Sudah.

698. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Saya kira untuk Pak Asazatulo ... Pak Asazatulo, terima kasih.
Yang terakhir untuk Pak Arisman.

699. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Ya, Yang Mulia.

700. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Arisman pekerjaannya apa, Pak Arisman?

701. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Sebagai supir, Pak.

702. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Supir. Supir di pemda atau supir umur?

703. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Supir travel, Yang Mulia.

704. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Travel, ya?

705. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Ya, Yang Mulia.

706. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Bapak tim sukses atau relawan dari Paslon Nomor Urut 1?

707. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Tidak, Yang Mulia.

708. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, ya. Nah, tadi Bapak cerita bahwa pada waktu launching penyaluran BST itu ada foto bupati dan wakil bupati. Benar, ya?

709. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Ya, Yang Mulia. Benar.

710. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu bupati, wakil bupati tahun 2015-2020 atau foto calon wakil bupati 2020-2025?

711. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Itu foto bupati 2015-2020.

712. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

2015-2020. Berarti bukan foto pasangan calon, ya?

713. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARISMAN ZALUKHU

Bukan, Yang Mulia.

714. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, terima kasih. Saya cukup.

715. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara Pihak Terkait, ya. Ini Bukti Nomor 50, foto pembagian BST yang dihadiri oleh Sozanolo Ndruru Calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 2 dalam hal ini sebagai Pemohon. Ini konteks yang mana yang ingin dijelaskan dengan bukti ini? Yang PT-50, Pak. Menjelaskan apa ini?

716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Foto pembagian bantuan sosial BST, Yang Mulia, di Balai Pertemuan BKPN.

717. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ini yang (...)

718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Yang tadi dijelaskan itu.

719. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini bukan yang 24 Juni?

720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Itu 24 Juni, betul.

721. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau 24 Juni dengan yang ini kan beda spanduknya. Kalau yang 24 Juni ini kan yang dari Kemensos RI.

722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Memang BST itu dari Kemensos, Yang Mulia.

723. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Nah, ini yang foto yang 50 ini kan berkaitan dengan doa bersama dan sosialisasi kehidupan new normal. Kalau itu kan launching penyaluran bantuan sosial tunai (BST) 24 Juni?

724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya.

725. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kalau yang ini tanpa tanggal ini, Doa Bersama dan Sosialisasi Kehidupan New Normal Kabupaten Nias Selatan. Ini forum apa lagi ini? Penjelasannya sih penyerahan BLT. Tapi spanduk yang berbeda, Pak, berbeda dengan yang dari launching penyaluran BST dari Kementerian Sosial, yang 50.

726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Yang 50 itu memang yang kami lampirkan kemarin, Yang Mulia. Foto pada saat pembagian BSD ... BST.

727. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kalau itu yang 49, apa?

728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

49, foto pembagian sembako. Yang dari bantuan Pemprov untuk menanggulangi Covid-19, Yang Mulia, itu yang dibagikan, yang dihadiri oleh wakil pada saat itu.

729. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Jadi di sini Pak, ya, nanti supaya dicermati lagi.

730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik.

731. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di 24 Juni, foto yang Anda ajukan itu adalah launching penyaluran BST. Nah, yang BLT itu justru yang bukan yang dari Kemensos, yang Bapak ajukan dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Nias Selatan, tapi spanduknya adalah Doa Bersama dan Sosialisasi Kehidupan New Normal. Nanti dicek lagi.

732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, nanti kami cross-check, mungkin ada penulisan kode saja, Yang Mulia.

733. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti jelaskan ke kami ya.

734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya, tapi tetap, Yang Mulia.

735. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kami tunggu penjelasannya.

736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik, baik, terima kasih, Yang Mulia.

737. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekarang kita dengar Ahli Pak Maruarar. Sudah siap, Bapak? Selamat pagi. Jelaskan Bukti PT-49 dan 50 nanti. Pagi, Bapak? Selamat pagi, kami cek suaranya dulu.

738. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Ya, kedengaran saya sudah?

739. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Bapak mundur sedikit supaya kelihatan Rohaniwannya. Mundur, mundur, supaya dua-duanya kelihatan dan bisa dibantu Bapak Daniel untuk mengucapkan sumpah Ahli.

740. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Itu kameranya masih bisa digeser sedikit, biar kelihatan. Ya, Rohaniwannya. Kita mulai, ya Pak.

741. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Siap.

742. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

743. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

744. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih.

745. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, silakan, Bapak. Waktunya maksimal 10 menit.

746. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Baik, saya apakah dipandu atau saya tanya (...)

747. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak saja lang (...)

748. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Saya mulai dulu secara umum, Pak.

749. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan, silakan, Bapak.

750. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Baik, terima kasih, Pak Ketua dan Peserta Sidang seleuruhnya. Saya pikir di dalam hal suatu kontestasi atau pilkada yang terjadi di Nias Selatan, sekarang ini di mana incumbent ikut serta, ada beberapa faktor yang boleh kita lihat secara alamiah memberi keuntungan tersendiri pada seorang incumbent yang ikut sebagai pasangan calon, yaitu ketika dia sudah melakukan tugasnya 5 tahun, dia biasanya secara alamiah telah mampu menunjukkan kinerjanya dan apa yang dikatakan sebagai visibility atau tampilan dia selama 5 tahun itu dan pengalaman dia selama 5 tahun, dan waktu penuh daripada pekerjaan 5 tahun itu bisa menjadi semacam apa yang dikatakan sebenarnya kampanye yang mendahului semua apa yang dilakukan dalam suatu pilkada seperti ini.

Oleh karena itu, maka ketika dia unggul sebenarnya itu, secara alamiah itu bisa terjadi, meskipun dalam beberapa hal tentu saja ada beberapa peristiwa seperti misalnya yang kita katakan sebagai bantuan langsung tunai, bantuan yang lain-lain itu di dalam program, yang kebetulan secara kebetulan adanya apa yang dikatakan Pandemi Covid itu yang membutuhkan langkah secara cepat dari pemerintahan, bahkan ketika juga akan melaksanakan Pilkada bulan Desember 2020, itu juga merupakan suatu pemikiran yang mendapatkan tekanan besar untuk ditunda, jadi pada saat bersamaan dengan apa langkah-langkah untuk penanggulangan, maka memang banyak kesalahan yang bisa terjadi dalam tampilan seorang incumbent di dalam pemilihan kembali ini, sehingga yang banyak yang kita lihat di sini adalah apa yang dikatakan menyalahgunakan program dan lain sebagainya, yang itu dianggap sebagai suatu TSM. Tetapi sebenarnya TSM itu sendiri dalam perjalanan ketika pada awalnya apa yang dilakukan oleh MK itu dengan merumuskan TSM itu kemudian dalam perjalanan sudah berubah

undang-undang. Pertama, kalau di pilkada itu Undang-Undang Nomor 10, maka TSM itu lebih disederhanakan dalam artian bahwa pemberian, atau program, atau menjajikan barang, atau memberikan uang itu langsung dianggap sebagai TSM. Tetapi memang dirumuskan juga bahwa struktur pemerintahan plus sistematisnya dan masifnya itu menjadi sesuatu ukuran. Tetapi kalau kita lihat di dalam apa yang dikatakan ukuran terstruktur tentu saja kalau tampilan yang menjadi unsur pelanggaran TSM itu dalam terstruktur itu ar ... ada suatu perintah resmi secara hierarkis sebenarnya. Jadi, kalau adapun misalnya ... ya namanya dalam kultur, ya, barangkali pemilihan-pemilihan kita ini dalam suasana kultur kita juga seorang pemimpin yang di ... dianggap mampu atau di ... disanjung oleh beberapa orang itu biasanya juga mereka melakukan upaya-upaya untuk mem ... mendukung itu dengan melakukan juga upaya-upaya itu meskipun itu tidak merupakan sesuatu yang diperintahkan.

Oleh karena itu, terstruktur itu sebenarnya harus memiliki pembuktian dari unsur ada perintah secara hirarkis dan menggunakan struktur pemerintahan. Yang kedua, yang paling penting kita lihat itu unsur masif. Unsur masif itu tentu kalau ada satu penggunaan dalil TSM itu, kita harus bisa menunjukkan unsur masif itu misalnya hampir tidak ada suara yang bisa kepada pasangan calon lain. Kalau kita lihat struktur hasil penghitungan suara itu, saya kira tidaklah dikatakan bahwa dalam pengertian masif itu hasil yang muncul dari penghitungan suara dalam pilkada ini.

Oleh karena itu, kalau misalnya kita melihat juga apa yang tadi saya singgung tadi di dalam kultur, yaitu di dalam apa ... unsur daripada hukum itu disamping struktur, disamping substansi yaitu peraturan, tetapi unsur kultur dari pendukung seluruh ini sangat menentukan. Dan dalam kultur ini saya kira juga seperti saya telah kemukakan bahwa kecenderungan kalau seorang pasangan calon tidak ... ada atau calon incumbent tidak terlalu buruk dalam 5 tahun pertama, dukungan terhadap mereka itu pastilah akan mendapat sesuatu jumlah yang boleh dikatakan itu tidak mengecewakan dia. Kecuali kalau seorang calon atau pasangan calon selama masa pemerintahannya menunjukkan kinerja yang buruk, tampilan yang buruk, unsur-unsur moralitas yang buruk, dan juga apalagi kalau korup, maka itu pasti akan mengalami hambatan.

Oleh karena itu, di dalam apa yang saya lihat di dalam proses pilkada di Nias Selatan sebenarnya dari beberapa faktor yang saya kemukakan tadi menurut saya bahwa permohonan Pemohon itu belum mencakup apa yang saya kemukakan. Oleh karena itu, saya kira meskipun kita boleh memeriksa secara teliti, tetapi dari pembuktian nyata saya belum melihat bahwa apa yang dikatakan itu bisa menyebabkan didiskualifikasi. Terlebih-lebih TSM yang dikemukakan itu di dalam perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah itu, maka kewenangan bawaslu untuk sam ... memeriksa dan memutus

pelanggaran TSM sampai ke tingkat bawaslu pusat kalau tidak disetujui, merupakan suatu kewenangan yang harus dipertimbangkan. Tetapi meskipun demikian seandainya penanganan pelanggaran TSM itu dan juga hasilnya menimbulkan suatu pelanggaran konstitusi pada saat itu saya kira memang MK boleh memasuki itu untuk melihat dan menguji kembali apakah pelanggaran TSM itu cukup signifikan untuk menentukan hasil yang telah diperoleh. Saya kira sebagai pembuka demikian yang bisa saya kemukakan. Terima kasih, Pak Ketua.

751. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pihak Terkait ada 1-2 pertanyaan ke Ahli? Dipersilakan kalau ada.

752. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli menjelaskan terkait terstruktur, sistematis, dan masif. Pertanyaan kami adalah bagaimana sebenarnya di dalam pembuktiannya apakah harus bersama-sama bahwa bisa terbukti terstruktur, terbukti sistematis, dan masif atau itu satu-kesatuan atau hanya satu parsial-parsial begitu, Saudara Ahli mohon penjelasannya. Lalu, penjelasan lagi satu ... mohon penjelasan terkait juga nanti apakah itu yang dimasukkan dengan usulan program pemerintah, pembahasan program, dan menjadi program? Mungkin itu saja untuk pendalaman. Terima kasih, Ahli.

753. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Silakan, Bapak.

754. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Ya, terima kasih. Saya kira kalau kita di dalam perumusan sebelum Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, dalam yurisprudensi MK itu, maka pelanggaran TSM itu kita ... kita lihat atau dipraktikkan oleh MK itu adalah sesuatu yang bersifat kumulatif, artinya seluruh unsur itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi satu, dia bukanlah suatu pelanggaran yang dapat dikatakan TSM tapi walaupun demikian, setiap aspek itu tentu tunduk kepada pengujian ketika ada suatu komplain atau katakanlah laporan pengaduan tentang itu. Tetapi untuk mengatakan suatu pelanggaran TSM, pelanggaran itu adalah sesuatu yang mencapai karakter kumulatif. Artinya seluruh unsur itu harus dapat dibuktikan kalau tidak dia adalah suatu pelanggaran yang secara individual dapat terlihat misalnya pelanggaran-pelanggaran dalam penghitungan suara, pelanggaran-pelanggaran yang lain yang sifatnya individual dan bukan

dikatakan sebagai TSM yang tak terpenuhi setelah ketiga unsur itu bisa dibuktikan.

Saya kira ini yang dapat saya kemukakan tentang program, saya kira itu adalah sesuatu apa yang dikatakan Para Ahli yang akan dibahas di DPR. Itu adalah sesuatu yang perlu rutin, jadi apakah itu akan dimasa ... dimasa mau kamp ... apa namanya ... masa ... masa mau pemilihan pilkada itu adalah sesuatu rutinitas yang harus dilakukan dan tentu saja suatu ... suatu rancangan APBD dengan program-program itu harus menyangkut untuk kepentingan rakyat dan itu penilaian yang akan disusun oleh pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPR. Saya kira, saya pikir tidak ... saya tidak memasukkan apa ... aspek ini yang merupakan prosedur pemerintahan dibidang pembentukan APBD. Saya kira demikian, Pak Ketua dari saya.

755. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Cukup dari kami, Yang Mulia.

757. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, dari Pemohon? Ada 1-2 pertanyaan, silakan!

758. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Ada, Yang Mulia. Mohon izin, yang saya hormati Bapak Ahli, Bapak Maruarar Siahaan, satu pertanyaan. Tadi Ahli sempat menyinggung terkait dengan keunggulan alamiah Petahana yang memberikan keunggulan bagi Petahana selama 5 tahun, ternyata kita melihat kan ada juga Petahan yang kalah dalam pemilu. Apakah ini menurut Ahli, di dalam ketentuan undang-undang ada yang ... ada ketentuan yang memberikan batasan-batasan kepada Petahana dalam rangka untuk tidak menggunakan kewenangan program maupun kegiatan yang menguntungkan dirinya sendiri dan atau merugikan orang lain. Menurut Petahana apakah ketentuan-ketentuan tersebut itu ... itu dalam rangka meng ... menurut Ahli apakah ketentuan tersebut itu dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan menjadikan pemilu yang jujur dan adil. Mohon pendapat Ahli!

759. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Ya, saya sependapat itu. Barangkali kewenangan-kewenangan yang ada tentu tidak boleh disalahgunakan apalagi untuk apa yang dikatakan untuk mendukung suara, tetapi faktor-faktor kebetulan yaitu kebersamaan antara apa yang terjadi sekarang dengan pandemi, sehingga kemudian beberapa apa yang dikatakan kewenangan yang dilakukan itu tampaknya seolah-olah merupakan suatu hal yang ada kaitan dengan upaya kemenangan tetapi juga kita lihat di sini suatu faktor kebetulan bahwa pandemi itu yang juga dengan di seluruh dunia itu merupakan faktor yang memberikan suatu kedaruratan meskipun di kita hanya sepanjang ... sejauh apa yang dikatakan genting memaksa tetapi di negara-negara lain sudah ada langkah-langkah darurat yang membenarkan begitu banyak di luar aturan-aturan yang ada. Saya tentu tidak mengetahui apa yang menjadi pembuktian daripada Pemohon tentang ini karena itu adalah soal fakta yang penilaiannya tentu kepada Majelis nanti berdasarkan aturan-aturan yang ada apakah benar seperti itu atau apakah ada alasan pemaaf oleh karena adanya apa yang dikatakan faktor pandemi yang kebetulan bersamaan waktunya belum berakhir sampai saat ini. Saya kira itu yang bisa saya kemukakan.

760. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Cukup, ya? Dari Termohon ada pertanyaan?

761. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Sedikit, Yang Mulia.

762. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Boleh, silakan!

763. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Kepada Ahli.

764. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Ya.

765. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Saya ingin bertanya terkait TSM. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Per Bawaslu Nomor 8 itu secara normatif kita mengatur di Bawaslu itu

pertama Per Bawaslu Nomor 8 terkait pelanggaran pemilihan yang saya tulis bersifat umum. Yang kedua, terkait Per Bawaslu Nomor 9 itu yang pelanggaran bersifat TSM. Apakah ketika seseorang ataupun pihak mengatakan itu TSM dia harus melalui mekanisme-mekanisme sebagaimana diatur oleh Per Bawaslu Nomor 9 karena di situ telah diatur secara khusus bahwa penanganan terkait pelanggaran TSM itu diatur oleh Per Bawaslu 9. Terima kasih, Ahli.

766. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Ya, jadi saya sudah kemukakan tadi memang sudah ada pembagian kewenangan ini di mana TS ... pelanggaran TSM itu sudah diberikan kepada Bawaslu bahkan ketika pihak keberatan terhadap keputusan Bawaslu provinsi bisa dibawa sampai kepada Bawaslu Pusat. Di dalam hal ini kita bisa melihat itu sebenarnya ada ... ada mungkin kalau dilanjutkan bahwa putusan Bawaslu yang telah memutuskan tentang itu merupakan res judicata. Nah, seandainya pun tentang hal ini sudah ada maka ketika ada suatu masalah-masalah yang dianggap katakanlah putusan hakim yang berkekuatan juga kalau misalnya bertentangan dengan norma konstitusi itu bisa diuji sebenarnya meskipun dalam pengaturan judicial review di Indonesia belum. Tetapi ketika misalnya pilkada masih ada di ... di MK, maka jikalau putusan Bawaslu juga bertentangan dengan prinsip konstitusi, MK memang bisa masuk. Tetapi proses itu harus dilalui oleh Pihak yang keberatan terlebih dahulu. Inilah makna daripada pembagian kewenangan ini, tetapi tidak memasung MK, tetapi dalam hal ini dia menghormati dan kalau ada apa yang dikatakan complain tentang pelanggaran konstitusi yang sering kita sebutkan itu constitutional complain, MK sebagai pengawal konstitusi kalau seluruh proses itu meskipun sudah selesai tahap awal. Tetapi ada prinsip konstitusi terlanggar, MK bisa memasukinya. Tetapi tetap menghormati pembagian kewenangan yang sudah disepakati dalam Undang-Undang terutama sekarang sudah dirumuskan dalam per Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Saya kira ini jawaban saya.

767. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, cukup?

768. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Cukup.

769. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari hakim ada pendalaman untuk Ahli? Cukup? Cukup ya, baik. Pak Maru, tapi saya tertarik dengan recht judicata tadi.

770. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Ya.

771. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa begitu bahwa rekomendasi Bawaslu itu bisa me-refer dengan adagium recht judicata itu. Artinya kalau demikian halnya harus tindaklanjuti dong sepanjang itu kemudian tidak dibatalkan keputusan yang lain. Bagaimana pendapat Ahli?

772. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Saya kira di dalam per Bawaslu itu, Pak Ketua, ada disebutkan putusan memang. Dan ini berbeda juga barang kali itu dengan rekomendasi dan putusan itu tentu saja sudah meng ... menilai pelanggaran-pelanggaran itu menurut prinsip-prinsip dalam Undang-Undang. Dan kalau saya boleh mengatakan bahwa dalam kalau karakter daripada Bawaslu dalam memeriksa dan memutus itu sudah hampir seperti hakim di dalam bentuk yang khusus. Oleh karena itu, kalau dia sudah berkekuatan sama dengan putusan pengadilan yang menjadi res judicata dalam artian tidak mencapai tahap ... apa namanya ... berkekuatan dan hal sekedemikian tentu menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Tetapi kalau di dalam pilkada misalnya dia memiliki suatu kewenangan yang katakanlah yang naik kepada Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil perolehan suara, maka adagium yang dianut bahwa proses tidak apa ... tidak boleh menghilangkan apa berpengaruh terhadap hasil. Maka jikalau putusan Bawaslu juga sudah res judicata ada prinsip apa konstitusi yang dilanggar. Apa lagi kalau menyangkut hak asasi, maka itu juga tunduk kepada pengujian daripada Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini yang hendak saya katakan.

773. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Bapak, sudah memberikan keterangan.

774. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Pak. Saya mohon diri, Pak.

775. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Bapak. Jaga kesehatan.

776. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih.

777. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi-saksi juga sudah bisa selesai, sudah bisa apa ... mundur dari forum persidangan. Kita, apa?

778. PEMOHON: IDEALISMAN DACHI

Izin, Yang Mulia.

779. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari siapa ini?

780. PEMOHON: IDEALISMAN DACHI

Dari Prinsipal.

781. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mau ada apa Prinsipal? Prinsipal Pemohon atau Pihak Terkait?

782. PEMOHON: IDEALISMAN DACHI

Pemohon. Pemohon, Yang Mulia.

783. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah wak ... tadi sudah diwakili Pak, mau apa yang disampaikan?

784. PEMOHON: IDEALISMAN DACHI

Sedikit saja, Yang Mulia, kepada Saksi Pihak Terkait (...)

785. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Saksi yang mana, Pak, sudah lewat, Pak. Sudah enggak ada kesempatan lagi untuk Saksi. Sudah cukup.

786. PEMOHON: IDEALISMAN DACHI

Sedikit, ya.

787. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah cukup, Bapak.

788. PEMOHON: IDEALISMAN DACHI

Mau tanya, Yang Mulia. Izin.

789. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah cukup, Bapak, itu dianu ... di-off-kan.

790. PEMOHON: IDEALISMAN DACHI

Saksi Emanuel Fa'u menyampaikan ada tokoh yang menyampaikan kepada saat kampanye 01. Yang disebutkan namanya tokoh itu adalah Pak (ucapan tidak terdengar jelas). Setau kami Pak (ucapan tidak terdengar jelas) ini adalah seorang Kepala Desa (...)

791. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, boleh, Bapak. Bapak itu kan bantahan Bapak atau pendapat Bapak. Sudah waktunya sudah cukup.

792. PEMOHON: IDEALISMAN DACHI

Baik, Yang Mulia.

793. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke. Sekarang Ibu Titi sudah siap? Titi Anggraini. Ahli Titi Anggraini, Ibu selamat pagi. Ibu Titi sudah siap?

794. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Insya Allah siap, Yang Mulia.

795. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tadi sudah dipanggil-panggil, Ibu.

796. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Baru dimasukkan ke Panelnya Yang Mulia tadi menunggu di break out room (...)

797. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Ada missed, missed anu itu, Bu, IT, missed teknologi. Baik, berkenan Ibu berdiri untuk saya bantu lafal sumpahnya ada (...)

798. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik. Yang Mulia.

799. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada apa Rohaniwan di situ?

800. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Ada, Yang Mulia.

801. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu bisa mundur sedikit terus berdampingan dengan Rohaniwannya. Atau Rohaniwannya di samping Ibu. Nah, Alqurannya di atas naik sedikit, Bapak. Baik. Ibu yang bersumpah, saya hanya bantu Lafalnya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

802. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

803. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Ibu. Waktunya maksimal 10 menit, nanti ditambah dengan waktu pertanyaan-pertanyaan. Dipersilakan.

804. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

805. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

806. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, beserta semua pihak yang mengikuti Persidangan Perselisihan Hasil pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2020.

Yang Mulia, mohon perkenan saya menyampaikan beberapa pokok bahasan dari keterangan tertulis saya. Pertama, menyangkut kerangka hukum elektoral yang belum terkonsolidasi dalam satu naskah. Kedua, menyangkut desain keadilan elektoral untuk mewujudkan pemilu demokratis. Ketiga, demarkasi kewenangan dalam desain keadilan elektoral pemilihan. Keempat, nomenklatur rekomendasi dan putusan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Kelima, rekomendasi setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dan yang terakhir, penutup.

Yang pertama. Bahwa kerangka hukum elektoral kita masih memisahkan pengaturan antara pemilu dan pilkada, meskipun pemilihan yang dilakukan sama-sama secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai konsekuensi dari pengaturan yang terpisah, ada potensi terjadi empat masalah. Yang pertama adalah kontradiksi, kedua duplikasi, ketiga belum ada standarisasi, dan yang terakhir pengaturan proses pemilu belum sepenuhnya berdasarkan parameter pemilu demokratis. Yang mana keempat permasalahan tersebut mengakibatkan undang-undang pemilihan kerap kali memicu pengujian Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-Undang Pilkada guna menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Salah satu di antaranya adalah pengujian Undang-Undang Pilkada terkait konstitusionalitas Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada. Persoalan inkonsistensi antara Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pemilihan terkait dengan Bawaslu akhirnya bisa

diselesaikan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan, dan komposisi keanggotaan pengawas pilkada mesti disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Nah, terkait dengan beberapa hal lain, putusan Mahkamah Konstitusi merekognisi adanya perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, antara lain melalui Putusan Nomor 18 Tahun 2020 terkait dengan ketentuan hari dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu saat proses pemilihan, sehingga sebagai konsekuensinya pengaturan pemilu dan pilkada yang tersebar dalam undang-undang dalam konteks konstusionalitas norma haruslah bisa kita terima jika ada pengaturan yang berbeda antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, khususnya sebagai implikasi adanya politik hukum terbuka atau open legal policy dari pembuat undang-undang.

Yang kedua adalah terkait dengan desain keadilan elektoral di dalam Undang-Undang Pemilihan kita. Pada dasarnya, penanganan pelanggaran dan penyelesaian permasalahan hukum pemilihan bisa dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah pelanggaran dan yang kedua adalah sengketa atau perselisihan, di mana pelanggaran atau ... dan sengketa perselisihan tersebut selengkapnya meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh DKPP, pelanggaran administrasi pemilihan ditangani Bawaslu dan KPU, penyelesaian sengketa pemilihan ditangani oleh Bawaslu, tindak pidana pemilihan ditangani oleh Bawaslu, Sentra Gakkumdu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lalu sengketa tata usaha negara pemilihan ditangani oleh pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung, serta yang terakhir perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi.

Klasifikasi atau jenis-jenis permasalahan hukum pemilihan tidak terlalu berbeda dengan klasifikasi dan jenis-jenis permasalahan hukum dalam undang-undang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hanya saja, Yang Mulia, terdapat perbedaan nomenklatur dan durasi waktu penanganan pelanggaran berupa penanganan pelanggaran sengketa ... penanganan pelanggaran atau sengketa antara pilkada dan pemilu legislatif serta pemilu presiden. Sebagai contoh, 1 contoh saja, produk dari penanganan pelanggaran administrasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah putusan, sementara menurut Undang-Undang Pemilihan ada yang berbentuk rekomendasi, ada yang berbentuk putusan untuk penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 juncto Pasal 135A. Nah, selebihnya terkait kategori penanganan pelanggaran dan sengketa serta ruang lingkup kewenangan yang menangani bisa dikatakan pengaturan antara pilkada dan pemilu adalah dalam desain keadilan elektoral yang serupa.

Yang ketiga, demarkasi kewenangan dalam desain keadilan electoral kita. Secara kelembagaan dan kewenangan sudah ada pengaturan yang cukup baik, misalnya untuk penanganan pelanggaran pada masa tahapan kewenangan Bawaslu dan pihak-pihak yang apa ... terhubung dengan itu sudah diatur dengan jelas. Sementara perselisihan hasil adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi meski di dalam keterangan saya yang saya buat tertulis ada beberapa kewenangan yang sesungguhnya juga bisa berdampak terhadap hasil, meskipun itu dieksekusi pada saat tahapan, yaitu kewenangan yang ada di dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1).

Di dalam Undang-Undang Pemilihan memang tidak tegas disebutkan di mana demarkasi sebuah kewenangan bisa dieksekusi, tetapi kita bisa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146 Tahun 2019 dalam Perkara PPHU Pemilu Legislatif dimana Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya mengatakan artinya setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu, maka tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan ketetapan perolehan suara hasil pemilu.

Nah, dengan demikian, maka saya berpandangan ketika hasil sudah ditetapkan oleh KPU perolehan suara, maka segala penanganan pelanggaran yang bisa berimplikasi pada perolehan suara dan penetapan calon terpilih seharusnya beralih ke Mahkamah Konstitusi dengan dua pertimbangan. Yang pertama, kalau tetap ditangani penanganan pelanggaran yang berimplikasi pada perolehan suara dan juga penetapan calon terpilih maka di saat yang sama bisa berlangsung 2 jalur penanganan pelanggaran oleh 2 institusi yang berbeda yang bisa berdampak pada keputusan yang berbeda. Kalau ada keputusan yang berbeda, misalnya satu puncaknya di Mahkamah Agung, sementara perkara yang sama juga menjadi perkara penanganan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi, pertanyaannya adalah putusan pihak manakah yang harus diikuti oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Nah, yang kedua. Bila tidak dibatasi kewenangan penanganan pelanggaran yang bisa berdampak pada perolehan suara atau hasil, maka bukan tidak mungkin selama belum dilakukan pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan calon terpilih akan terbit rekomendasi atau putusan pembatalan terhadap pasangan calon yang juga memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan. Lalu bagaimana menentukan calon terpilih? Selain bahwa setiap perkara harus ada akhirnya atau liti finiri oportet. Dalam artian pada suatu proses pemilihan penanganan pelanggaran juga harus memberikan putusan akhir agar ada kepastian hukum dan proses sirkulasi elit daerah tidak terganggu atau terkatung-katung.

Nah, yang berikut yang keempat adalah nomenklatur rekomendasi dan putusan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Sebagai konsekuensi pengaturan Undang-Undang Pemilihan kita dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, kita mengenal ada terminologi rekomendasi yang diatur di dalam Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, juga mengenal frasa *putusan* sebagaimana diatur di dalam Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perbedaan frasa atau nomenklatur tersebut membawa implikasi pada mekanisme penanganan pelanggaran yang berbeda. Untuk rekomendasi disebutkan bahwa KPU yang dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu menyelesaikannya dengan melakukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 140 ayat (1) memeriksa dan memutus. Jadi kata *memeriksa dan memutus* ada pada Komisi Pemilihan Umum, sedangkan untuk produk Bawaslu yang disebut dengan frasa atau nomenklatur putusan Pasal 135A ayat (2) menyebutkan Bawaslu provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan. Jadi memang membawa konsekuensi pada mekanisme penanganan pelanggaran yang berbeda antara rekomendasi dan putusan, dan persoalan tersebut sudah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 maupun Putusan di dalam PHP Kabupaten Gorontalo, yaitu PHP Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 yang menegaskan soal otoritas dari KPU untuk memeriksa dan memutus sebagai bentuk kehati-hatian di dalam memastikan praktik pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

807. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya Ibu tinggal (...)

808. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Terakhir. Terkait dengan rekomendasi (...)

809. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, tinggal 2 menit.

810. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Penetapan perolehan suara. Yang Mulia, pada dasarnya seperti yang saya sampaikan di atas, saya berpandangan rekomendasi diskualifikasi calon setelah penetapan perolehan suara itu semestinya bergeser, tidak dilakukannya lagi, tetapi menjadi objek di Mahkamah Konstitusi apalagi kalau permasalahan tersebut juga dimohonkan sebagai bagian dari permohonan perselisihan hasil di MK. Makanya dalam

keterangan yang sempat saya berikan kepada KPU Nias Selatan ketika ada rekomendasi pembatalan calon dari Bawaslu, saya mengatakan, "Karena substansi itu sudah juga dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi semestinya rekomendasi itu tidak perlu ditindaklanjuti karena juga dimohonkan di MK tetapi saya memahami mengapa KPU Nias Selatan tetap menindaklanjuti? Karena sebagai implementator, dalam relasi hirarkhis, KPU Nias Selatan terikat pada super visi pada KPU di atasnya, dan juga ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014.

811. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, waktunya habis, Ibu. Nanti bisa (...)

812. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Ya, Yang Mulia sebagai penutup. Yang bisa memberikan kewenangan bagi KPU Nias Selatan untuk menyatakan terbukti atau tidak terbukti dari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu.

813. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

814. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Semoga Mahkamah Konstitusi bisa menegaskan kembali soal demokrasi kewenangan, terutama terkait dengan rekomendasi diskualifikasi setelah penetapan hasil. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

815. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Dari Termohon ada yang mau ditanyakan untuk Ahlinya? Termohon?

816. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Sebagaimana telah Saksi Ahli sebutkan bahwa KPU itu diberikan hak untuk mencermati kembali atau mempelajari ... atau mengkaji kembali terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU, eh oleh Bawaslu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah tolak ukur tindakan yang benar, menurut hukum itu hanya undang-undang ataukah memang ini saya ada putusan DKPP, Yang Mulia. Itu bukti

tambahan itu T-56, baru kita masukkan tadi, jadi ada putusan DKPP ... T-56, Yang Mulia.

817. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, lanjutkan pertanyaanya.

818. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ya, ada putusan DKPP itu yang memutuskan bahwa ini laporannya atas nama Mukami Eva Wisman Bali, jadi tadi Saksi dari Pihak Pemohon tadi yang melaporkan, dan itu ditolak oleh DKPP, dan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Nias Selatan dalam menerbitkan tindak lanjut atau melakukan kajian dan pencarian itu sudah dibenarkan oleh hukum. Dan merehabilitasi nama baik dari terlapor yaitu komisioner-komisioner dari KPU Kabupaten Nias Selatan. Apakah itu bisa menjadi tolak ukur bahwa tindak lanjut ataupun perbuatan sudah dilakukan oleh KPU Nias Selatan itu sudah benar secara hukum dan sudah bertindak secara professional? Terima kasih.

819. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sudah, sudah, bisa ditangkap. Silakan, Ibu.

820. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya adalah bagaimana tata cara tindak lanjut rekomendasi Bawaslu sangat eksplisit diatur di dalam Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014, yang memerintahkan pada dasarnya KPU pertama, ketika ada rekomendasi dari Bawaslu mencermati kembali data atau dokumen, sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Dan yang kedua adalah menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan permasalahan laporan pelanggaran administrasi pemilu.

Bagaimana dengan pelaporan DKPP? Laporan kepada DKPP sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu yang menjadi pegangan di dalam kerja-kerja DKPP melakukan penilaian terhadap dua hal, pada dasarnya adalah aspek etik yang dinilai. Nah, cakupan dari aspek etik yang dinilai itu adalah satu, soal profesionalitas kerja, dan yang kedua adalah soal integritas. Dua hal tadi, ada turunan-turunannya itu, tetapi yang harus dipastikan adalah ketika KPU di daerah harus melakukan pencermatan kembali, sebagai bagian dari memeriksa dan memutus sebagaimana disebut di dalam Pasal 140 ayat (2), tetapi yang harus dipastikan oleh KPU adalah mereka harus bekerja secara proporsional,

professional, terbuka, akuntabel, dan berintegritas, sesuai dengan prinsip-prinsip kerja penyelenggara pemilu. Nah, itulah yang dinilai oleh DKPP dari aspek profesionalitas dan integritas dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu.

Demikian Bapak, demikian, Yang Mulia.

821. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Ibu. Masih ada?

822. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Masih ada, Yang Mulia.

823. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu lagi, silakan.

824. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ya, mungkin ini, Ahli. Tadi kan Ahli sudah menyebutkan bahwa dan kita juga selaku Pihak Termohon ini sudah mengajukan bukti-bukti, terkait pentingnya produk-produk yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu sudah sesuai tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena apa? Tadi barusan saya mendengar dari keterangan Saksi Pemohon (...)

825. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaan Bapak apa?

826. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ya, pertanyaan saya adalah apakah penting bagi Mahkamah memberi kepastian hukum bahwa Bawaslu itu tidak diperkenankan lagi mengeluarkan produk-produk hukum, baik itu rekomendasi atau pun keputusan terkait dengan diskualifikasi? Terima kasih, Yang Mulia.

827. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya, silakan, Ibu.

828. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia. Saya punya pandangan, segala rekomendasi putusan dari Bawaslu yang berdampak pada perolehan suara atau penentuan calon terpilih, mestinya berhenti saat penetapan perolehan suara sudah dilakukan oleh KPU, dalam sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PPHU Legislatif Nomor 146, yang menegaskan itu, supaya tadi tidak terjadi kekacauan keadilan elektoral, Yang Mulia. Berjalannya dua jalur penegakan hukum, yang punya potensi saling tumpang tindih.

829. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

830. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Jadi ketika sudah ada penetapan hasil, segala laporan dugaan pelanggaran yang dianggap atau diklaim, punya dampak pada diskualifikasi semuanya bergeser dan beralih ke Mahkamah Konstitusi. Demarkasi ini harus tegas dan Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan ini, supaya penyelenggara tidak bekerja dua kali seperti apa yang terjadi pada kasus Nias Selatan. Ada rekomendasi setelah penetapan hasil harus ada tindak lanjut berdasarkan supervisi dari kelembagaan KPU dan juga ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2014, tetapi saat yang sama substansinya juga dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Inilah yang disebut dengan many rooms to justice gitu, ya, justice in many rooms itu bagus, tetapi kalau dia menimbulkan ketidakpastian, atau tumbukan, atau benturan itu yang bisa mengganggu salah satu tujuan kita berpemilu yaitu predictable process, unpredictable result. Demikian, Yang Mulia.

831. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Cukup, ya?

832. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ya. Baik, Yang Mulia.

833. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pihak Terkait ada pertanyaan untuk Ahli Termohon?

834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami bertanya satu kepada Saudara Ahli.

835. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Saudara Ahli, tadi kami menje ... mendengarkan penjelasan yang Saudara Ahli paparkan barusan. Kami memenu ... penjelasan penegasan kepada Saudara Ahli terkait dengan tindak lanjut yang telah dilakukan KPU terhadap rekomendasi. Apakah itu sudah benar secara hukum pemilihan tadi yang Saudara jelaskan atau memang sebenarnya itu bukan kewajiban dia untuk melakukan itu? Silakan, Saudara Ahli. Terima kasih.

837. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Masih kembali ke yang sebenarnya sudah dijelaskan. Silakan, Ibu.

838. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya berpendapat kalau sudah penetapan hasil rekomendasi Bawaslu itu sebenarnya tidak ... tidak ada otori ... tidak ... tidak boleh ada rekomendasi atau putusan yang apalagi isinya itu mendiskualifikasi calon. Tetapi, Bapak harus dipahami, KPU ini adalah dalam hirarki kelembagaan penyelenggara pemilu kita, dia pada struktur paling bawah sebagai implementator yang harus bekerja merujuk peraturan KPU dan juga supervisi dari KPU provinsi dan KPU RI. Dan di dalam Peraturan KPU tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi, Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2014, membuat KPU Nias Selatan tidak punya pilihan. Karena kalau Bapak lihat lampiran di dalam peraturan KPU dimaksud, pilihan yang diberhentikan pada KPU di dalam menindaklanjuti rekomendasi itu hanya 2, terbukti atau tidak terbukti.

Nah, ini Mahkamah Konstitusi diharapkan bisa memberikan ruang pembenahan skema keadilan elektoral kita. Ternyata ada pilihan yang tidak bisa hanya dilimitasi terbukti atau tidak terbukti, terutama ketika sebuah perkara rekomendasi diskualifikasi itu melampaui tenggat. Jadi, kalau dari saya, Bapak, rekomendasi diskualifikasi tidak bisa diberikan ketika suatu substansi perkara sudah dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi karena dia bisa berdampak pada hasil. Terima kasih, Yang Mulia.

839. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya? Sudah jelas.

840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Baik. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

841. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekarang dari Pemohon ada pertanyaan? Jangan diulang-ulang yang ... yang sudah jelas.

842. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Siap, Yang Mulia.

843. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. 1 pertanyaan.

844. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli menjelaskan bahwa Bawaslu sudah tak memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi apabila terjadi pelanggaran administrasi setelah mengatakan KPU tentang (...)

845. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itu ... itu sudah jelas itu, Pak.

846. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Pertanyaan saya, Yang Mulia.

847. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaannya apa?

848. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Pasal 71 ayat (3), kan menjelaskan bahwa ada ketentuan tidak boleh dilakukan oleh petahana dalam rentang waktu 6 bulan sebelum tanggal sampai dengan penetapan pasangan calon. Kalau misalnya terjadi hal tersebut sebelum ... setelah itu, terus siapa yang mempunyai kewenangan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan PKPU Nomor 25 tahun 2013 juncto PKPU Nomor 13 tahun 2014. Apakah PKPU tersebut masih relevan untuk digunakan mengingat penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, walikota ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berbeda. Bisa kita lihat dari konsiderannya.

849. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Bahwa itu rujukannya undang-undang sebelumnya, kan?

850. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Benar, Yang Mulia.

851. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Ibu ada 2 pertanyaan. Ini 1 pertanyaan, anaknya 2 malahan. Silakan.

852. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Ya, sebenarnya kalau kita baca dengan hati-hati, ketentuan Pasal 71 ayat (3) itu pengaruh dari penggunaan wewenang itu hanya akan relevan ketika dia punya dampak pada suara. Jadi, dampak pada suara itu adalah ketika hasil suara itu belum ditetapkan. Jadi, ketika hasil suara sudah ditetapkan, maka dampak pengaruh itu menjadi bergeser. Misalnya pengaruh itu ... mohon maaf, Yang Mulia, ketika penetapan hasil disengketakan ke Mahkamah Konstitusi pengaruh itu hanya bisa dimungkinkan pengaruhnya ke Mahkamah Konstitusi begitu, karena dampak pada pengaruh terhadap hasil.

Jadi, dia akan efektif Pasal 71 ayat (3) ketika suara itu belum ditetapkan. Tetapi ketika suara sudah ditetapkan dan proses itu bergeser menjadi perselisihan hasil, sesungguhnya ranah Mahkamah Konstitusi sangat tegas. Lagi pula saya sekali lagi, merujuk pada preseden Putusan MK Nomor 146. Nah, yang kedua soal peraturan KPU. Yang Mulia, saya memang memberikan rekomendasi pada halaman terakhir keterangan tertulis saya. Meskipun peraturan KPU itu belum dicabut dan saat ini menjadi pedoman kerja bagi KPU, sangat disayangkan KPU RI tidak

membuat peraturan baru. Tetapi itu bukan ranahnya dari KPU Nias Selatan karena regulator itu adalah KPU RI.

853. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

854. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Seharusnya KPU RI apalagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini berlaku sejak lama menerbitkan peraturan baru sebagai tindak lanjut Pasal 140 ayat (2) tapi apakah KPU Nias Selatan bisa disalahkan? Ya tentu tidak bisa karena Dia adalah pelaksana dari peraturan KPU apalagi ada supervisi dari KPU un ... memedomani peraturan Nomor 13/2014 dan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014. Semoga dengan persidangan ini bisa ditegaskan bahwa peraturan KPU sebagai amanat Pasal 140 ayat (2) itu harus diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai regulator pemilihan, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

855. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Ya, baik Ibu. Dari meja Hakim ada?

856. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Ibu Titi terima kasih untuk keterangannya. Ini terkait dengan rekomendasi setelah penetapan perolehan suara Bu Titi, dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi selama permohonan di MK belum terdaftar dalam IBRPK itu Pemohon masih berhak menarik kembali permohonannya. Nah, di dalam proses sengketa pilkada di MK tahun ini, ada satu daerah yang kemudian mencabut permohonan oleh karena adanya rekomendasi dari Bawaslu kalau tidak salah itu Kota Bandar Lampung, ya. Mungkin Ibu Titi saya kira tahu.

Nah, uraian atau keterangan yang Ibu Titi sampaikan ini saya kira ini sebuah terobosan dalam kaitan bahwa supaya ada kepastian hukum bahwa setelah proses apa ... penetapan sudah ... sudah dikeluarkan oleh KPU semestinya itu menjadi domain dari Mahkamah Konstitusi tapi ada memang hukum acara yang memberi ruang untuk itu, sehingga yang terjadi adalah setelah rekomendasi itu kemudian ada Pemohon yang kemudian mencabut kembali. Ini memberi juga ruang bagi Pemohon untuk menggunakan haknya untuk bisa mencabut kembali, ya ini satu sisi terkait dengan itu.

Kemudian yang kedua, nanti saya minta keterangan Ibu terkait itu. Yang kedua, ini terkait dengan rekomendasi dan putusan kalau

kewenangan pada Bawaslu itu ada bentuk lainnya, ya. Jadi ada rekomendasi, ada putusan dan ada bentuk lainnya. Saya hanya fokus pada rekomendasi dan putusan. Kalau merekomendasikan dia lebih bersifat fakultatif, kalau putusan itu lebih bersifat mandatori, sehingga dia harus melaksanakannya kalau putusan. Nah, kalau merekomendasikan tidak, tetapi dalam kaitan dengan ini di dalam Pasal 139 dan seterusnya itu KPU provinsi itu wajib menindaklanjuti rekomendasi, ya. Jadi semacam kontradiksi, satu sisi rekomendasi dia bersifat fakultatif tapi di sisi yang lain dia wajib menindaklanjutinya. Ini kontradiksi ini bagaimana pandangan Ibu Titi terkait hal ini? Karena ini kemudian bisa menimbulkan ketidakpastian juga tergantung diskresi penyelenggara akhirnya.

Yang terakhir gini Bu Titi, dalam proses sengketa pilkada di MK terkait dengan penyelenggara ... penyelenggara pemilu yang profesional walaupun ini Ibu tidak menyampaikan pada saat ini tapi dalam keterangan Ahli dalam pilkada sebelum Ibu sempat menyinggung tentang profesionalitas penyelenggara pemilu. Nah, kalau di daerah-daerah yang jumlah penduduknya sedikit, Bu. Kut and kut[sic!] ada kesan penyelenggara pemilu ini kut and kut[sic!] itu ada conflict of interest. Di satu sisi misalnya ada kesan bahwa kalau misalnya 2 pasangan calon itu lebih kelihatan misalnya bahwa satu pihak ada misalnya KPU kut and kut[sic!] ada conflict of interest dengan pasangan calon nomor sekian, sementara Bawaslu juga seperti itu. Nah, ini kelihatan memang ini saya kira mungkin perlu kajian tapi mungkin bisa ada pandangan Ibu soal kebenaran itu karena di daerah-daerah yang jumlah penduduknya kecil, ya. Ikatan kekeluargaannya itu sangat tinggi, aspek-aspek kultural itu sangat mempengaruhi, ya, di beberapa daerah sangat kelihatan sekali. Nah, apakah potensi itu ada tidak, ya. Karena setahu saya, Ibu Titi juga diminta sebagai Ahli dalam kaitan dengan kasus Nias ini. Mungkin Ibu bisa memberikan semacam apa ... pencerahan terkait hal itu. Saya kira itu dari saya, terima kasih.

857. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Mohon izin saya untuk menjawab.

Yang pertama, Yang Mulia. Mengapa saya berpandangan setelah penetapan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya, maka segala penanganan pelanggaran yang berdampak pada hasil atau perolehan suara itu harus bergeser ke Mahkamah Konstitusi demi untuk melakukan kepastian hukum dan juga jaminan pada proses yang terukur. Dan ini memerlukan memang kepatuhan dan kesadaran serta budaya hukum tidak hanya oleh kita, tetapi juga oleh para pihak. Oleh Para Pemohon, oleh pihak-pihak yang punya kepentingan pada proses elektoral.

Karena begini, Yang Mulia, kalau proses itu dibiarkan dan ada ketidakpatuhan, berusaha mencari keadilan setiap lini, maka misalnya kalau ada diskualifikasi rekomendasi lalu diskualifikasi itu diakomodir oleh KPU. Sementara perolehan suara sudah ditetapkan. Pertanyaannya adalah ketika yang didiskualifikasi adalah calon dengan suara terbanyak, siapa yang akan ditetapkan menjadi pemenang pemilihan? Apakah yang memperoleh suara nomor 2? Ataupun akan dilakukan pemungutan suara ulang, kalau tradisi di Mahkamah Konstitusi yang saya kaji ketika ada calon yang sejatinya tidak memenuhi syarat, maka Mahkamah selalu memerintahkan pemungutan suara ulang untuk menghormati suara pemilih. Misalnya di PHP Pilkada Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2008, lalu di PHP Kota Tebing Tinggi Tahun 2020. Sehingga suara yang sudah diberikan kepada calon yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi itu berusaha dimurnikan melalui sebuah proses yang bernama pemungutan suara ulang. Tetapi kalau ada calon dengan suara terbanyak lalu direkomendasikan hasil dari penanganan pelanggaran administrasi khususnya Pasal 71 ayat (3) atau 73 ayat (2), dia diskualifikasi, bagaimana kita mendapatkan kepastian siapa yang akan menjadi calon terpilih? Karena suara pemilih yang sudah diberikan kepada calon yang didiskualifikasi apakah akan dianggap dinihilkan ataupun akan dimurnikan melalui sebuah proses pemungutan suara ulang. Itu adalah persoalan hukum yang akan muncul kalau kita tidak menghormati Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penanganan perselisihan hasil yang saya anggap mekanisme puncak untuk memulihkan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Nah, itu, Yang Mulia, yang pertama.

Yang kedua adalah soal ketentuan wajib menindaklanjuti. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2018 wajib menindaklanjuti ini dan juga putusan di PHP Kabupaten Gorontalo Nomor 56, haruslah dimaknai sebagai wajib memberikan sikap. Nah, sikap itu bisa melalui ... sikap itu diberikan berdasarkan rujukan peraturan KPU, Yang Mulia. Peraturan KPU tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi. Jadi sikap itu adalah bagaimana KPU dalam merespons rekomendasi Bawaslu? Bukan berarti kewajiban mempersetujui 100% isi dari rekomendasi tersebut, Yang Mulia.

Jadi dalam pandangan saya, Yang Mulia, tidak ada pertentangan antara perintah untuk wajib menindaklanjuti dengan substansi rekomendasi yang bisa diperiksa dan diputus oleh KPU sebagaimana diatur di dalam Pasal 140 ayat (1). Karena kewajiban itu merujuk kepada kewajiban untuk memberikan apa ... status atau merespons terhadap rekomendasi. Berbeda halnya kalau dia putusan.

Nah yang terakhir terkait dengan conflict of interest, betul sekali, Yang Mulia, saya juga berangkat dari daerah dan di daerah itu rata-rata semua berkerabat. Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu sudah membentengi penyelenggara, Yang

Mulia. Ketika ada benturan kepentingan terutama hubungan kekerabatan antara penyelenggara dengan kote ... kontestan, maka penyelenggara wajib me-declare, mengumumkan, melakukan disclosure bahwa dia memiliki relasi yang punya potensi benturan kepentingan. Selain bahwa kata kerja KPU harus dilakukan secara profesional, secara terbuka, akuntabel, dan dengan melibatkan partisipasi publik. Juga dilekati oleh sistem kontrol yang namanya pengawas, penegak etik atau pun pengawasan dari sesama peserta pemilihan.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Tapi yang paling penting publik harus ikut memantau agar benturan kepentingan itu bisa dihindari, tidak tereskalasi menjadi konflik horizontal di masyarakat kita. Terima kasih, Yang Mulia.

858. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Bu Titi. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

859. KETUA: ASWANTO

Ibu Titi.

860. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia.

861. KETUA: ASWANTO

Saya sudah, sudah baca keterangan tertulisnya Ibu Titi, kalau kita mencermati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memang bisa menimbulkan perdebatan berkaitan dengan proses tindak lanjut terhadap rekomendasi atau putusan Bawaslu.

Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu dimulai dari Pasal 139 ayat (2) KPU provinsi wajib menindaklanjuti. Tapi kemudian ada Pasal 140, Pasal 140, KPU dan/atau KPU memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Kemudian di ayat (2) nya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara itu diatur oleh PKPU, itu yang menjadi payung lahirnya ... apa ... PKPU berkaitan dengan tindak lanjut pelanggaran administrasi yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Kemudian ada lagi Pasal 41 ... 141, kalau KPU tidak menindaklanjuti, itu bisa kena sanksi. Nah, itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian, setelah mengalami perubahan Undang-Undang 10 Tahun 2016, sebagaimana yang Ibu Titi juga kutip di Pasal 15 ... 135 jelas,

Pasal 135 jelas ... ayat (4) bahwa KPU ... KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota itu wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu. Nah, kemudian mengenai tindak lanjut sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 16 tindak lanjut oleh Bawaslu itu sudah ndak ada di pasal ... ndak ada di Pasal 135 ... 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi ada ayat (5). Kalau ada yang tidak ... ada yang tidak puas terhadap keputusan KPU dalam kaitannya dengan menjalankan rekomendasi Bawaslu, mekanismenya adalah ke Mahkamah Agung. Nah, apakah ini bisa dimaknai bahwa sebenarnya KPU itu tidak ada lagi alasan untuk tidak merekom ... apa ... tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu sebab ada mekanisme yang sudah diatur lebih lanjut, yaitu mekanisme keberatan kepada Mahkamah Agung. Itu yang pertama Ibu Titi.

Yang kedua, ini juga yang selalu membuat ... apa ... melahirkan perdebatan, kenapa Bawaslu masih memberikan rekomendasi ketika sudah ada penetapan hasil oleh KPU? Apakah ini disebabkan oleh normal bahwa Bawaslu itu tugasnya adalah mengawasi semua tahapan? Nah, kalau kita lihat tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada, mulai tahapan awal sampai tahapan pelantikan sebenarnya, nah sebelum pelantikan ada tahapan sengketa hasil. Itulah sebabnya kita sudah pernah konfirmasi ke Bawaslu, mereka mengatakan kami masih punya kewenangan karena norma undang-undang mengatur kewenangan kami mengawasi semua tahapan. Nah, ini yang mungkin perlu pencerahan. Mudah-mudahan ada KPU RI yang hadir, ada Bawaslu RI juga. Saya setuju dengan Ibu Titi bahwa ada kondisi yang mesti di ... apa namanya ... di sinkronkan gitu, sehingga tidak setiap ada pilkada menimbulkan perdebatan yang terkait dengan persoalan rekomendasi itu. Mohon ... apa namanya ... penjelasannya Ibu Titi. Silakan, Bu.

862. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik. Terima kasih. Prof. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mengawali keterangan tertulis saya, Yang Mulia, dengan menyebutkan bahwa pengaturan pilkada dan pemilu kita berserakan. Nah, konsekuensinya adalah kemajuan, misalnya di dalam undang-Undang Pemilu itu tidak bisa dikejar oleh Undang-Undang PILKADA Undang-Undang Pilkadanya lahir lebih dulu. Sehingga ada, misalnya contoh soal nomenklatur Bawaslu saja, kan di Undang-Undang Pilkada, kalau tidak dibereskan oleh MK, maka menimbulkan kontroversi. Apakah kita harus membentuk panwas pilkada secara khusus padahal Bawaslunya sudah dipermanenkan? Jadi, ini adalah implikasi ketika proses pemilihan langsung yang ada dua jenis, yaitu pemilihan legislatif presiden dalam satu naskah undang-undang tersendiri, lalu pilkada dalam satu naskah undang-undang tersendiri, sehingga ada hal-hal yang tidak bisa saling serupa pengaturannya. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yang Mulia, penanganan pelanggaran administrasi oleh

Bawaslu itu adalah produknya putusan, seperti tadi saya sudah sampaikan, tetapi di Undang-Undang Pilkada dia ada dua produknya. Penanganan pelanggaran administrasi selain daripada yang TSM, itu produknya rekomendasi, tetapi kalau dia adalah TSM, politik uang, maka produknya adalah putusan. Ini tidak lepas dari bagaimana kondisi ... apa ... ketika suatu undang-undang dibuat. Jadi, Pasal 135A dan 71 ayat ... 73 ayat (1), (2), (3) itu, Yang Mulia, juga hadir berbarengan dengan Pasal 187A tentang Penegakan Politik Uang.

Jadi, ada komitmen untuk menangani politik uang dengan lebih baik dan lebih kuat Tetapi tadi, akhirnya berdampak pada ... yang satu ada rekomendasi dengan konsekuensi Pasal 140 ayat (1) bahwa KPU memeriksa dan memutus, tetapi di Pasal 135A ada kata putusan yang setelah ada tindak lanjut dari KPU upaya hukumnya lebih jelas, yaitu diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Nah, tetapi dalam hal ini, ini adalah konsekuensi yang harus kita terima ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Kabupaten Gorontalo, Yang Mulia. Penerjemahan dari Pasal 140 ayat (2) itu disebut oleh Mahkamah memang memberikan akses kepada KPU untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagai bagian dari mengkaji dan untuk tindakan kehati-hatian, sehingga bisa membuat putusan ... keputusan yang betul-betul jujur, adil, dan demokrasi.

Nah, Pasal 141 tadi, Yang Mulia, wajib menindaklanjuti ketika dia dihadapkan dengan Ketentuan Pasal 140 ayat (1), saya menilai itu sebagai wajib memberikan status, wajib memberikan apa ... respons. Jadi yang akan diberi sanksi itu, Yang Mulia, kalau KPU tidak menindaklanjuti sesuai peraturan KPU, KPU tidak memberikan status terhadap penerusan dari Bawaslu atau KPU tidak menindaklanjuti dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu bahwa dia harus memeriksa. Di peraturan KPU 25 itu kan sudah tegas, Yang Mulia, dia harus menghadirkan para pihak di dalam forum yang terbuka dan seterusnya.

Jadi Pasal 141 saya setuju bahwa banyak hal yang kita sinkronkan, tetapi itu menjadi konsekuensi yang harus kita patuhi selama aturan itu berlaku dan KPU Nias Selatan harus bekerja merujuk kepada peraturan KPU. Harapannya adalah putusan ini juga bisa memberikan penegasan pada KPU RI untuk membuat peraturan khusus sebagai turunan dari Pasal 140 ayat (2). Sangat disayangkan kita masih merujuk kepada produk hukum yang masih menginduk kepada undang-undang lama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Jadi sangat sayang sekali, Yang Mulia. Mungkin ini juga menjadi forum untuk mempercepat agar ada peraturan KPU khusus sebagai tindak lanjut 140 ayat (2).

Nah, yang berikut ... apa namanya ... terakhir sekali soal mengawasi. Kalau mengawasi itu tidak terbantahkan, setiap tahapan diawasi, tetapi kewenangan Bawaslu itu ada pengawasan untuk memastikan tata cara, prosedur, mekanisme sesuai aturan, tetapi ada

yang berdampak juga pada skema penegakan hukum, penanganan permasalahan hukum.

Nah, kalau yang berdampak pada suara dan hasil, Yang Mulia, kan Undang-Undang Pilkada sudah tegas itu ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kemudian dia pun di dalam mengawasi kemudian dianggap harus keluar dengan produk pengawasan berupa diskualifikasi calon, maka ada kewenangan dari institusi lain yang sangat jelas yang kemudian dia ambil, begitu. Jadi mengawasi setiap tahapan bukan berarti kemudian juga menyentuk ranah dari institusi lain karena saya menganggap Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya institusi yang punya otoritas untuk memutus soal persoalan hasil dan suara. Demikian, Yang Mulia.

863. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya. Baik, Ibu Titi. Sepertinya sudah cukup dari Ibu keterangannya, terima kasih. Silakan sudah diperbolehkan untuk meninggalkan persidangan.

864. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum wr. wb.

865. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Ibu. Amin, amin, Ibu, jaga kesehatan.

866. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI

Izin, pamit, Yang Mulia.

867. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Baik, sekarang kita dengar Bawaslu, ya, atau saya cross dulu ke Pihak Terkait tadi penjelasan untuk PT-49 dan PT-50. Apa yang membedakan ini, Pak? Kalau 49 kan spanduknya launching penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) ini yang terjadi 24 Juni 2020. Kalau yang BLT ini yang Bapak sodorkan P-50 apa yang membedakan? Bagaimana?

868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Izin, Yang Mulia. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau yang 50 itu foto pada saat BST tadi yang ada Saksi dari Pemohon yang perempuan itu, Yang Mulia, yang menerima BST dan tadi juga menghadirkan Saksi Arisman itu yang menerima BST itu, itu foto di ruangan, Yang Mulia. Lalu ada foto juga yang di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda juga yang pembagian sembako itu yang diwakili yang dibagikan oleh wakil bupati 2015-2020 yang saat ini sebagai Pemohon. Begitu, Yang Mulia.

869. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tapi ini dua moment yang berbeda?

870. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Dua moment yang berbeda, Yang Mulia.

871. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Izin, Yang Mulia.

872. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa, ya?

873. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Kuasa Hukum Pihak Terkait melengkapi apa ... pembicaraan teman saya, Yang Mulia.

874. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, bagaimana?

875. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Nah, kalau foto itu, Yang Mulia, itu masih rangkaian kegiatan pembagian bansos dari provinsi. Jadi kalau yang di lapangan Orurusa tadi itu pembagian bansos kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam.

876. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya.

877. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Kalau yang kami jadikan bukti itu pembagian bansos kepada hamba Tuhan se-Kabupaten Nias Selatan. Makanya mungkin spanduknya ada doa bersama karena pesertanya hamba Tuhan se-Kabupaten Nias Selatan, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Para Pendeta.

878. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, baik. Oke, ini kami hanya menurut saya agak confuse karena yang satu kan BST yang 24 Juni itu kan memang benar dari Kementerian Sosial, kemudian yang satu adalah berkaitan dengan doa bersama, ini momentnya berbeda atau sama? Ternyata berbeda kan. Oke. Kan enggak ada tanggalnya yang doa bersama itu, kalau itu ada dalam keadaan ... dalam konteks kehidupan new normal, sosialisasi dan doa bersama. Baik, terima kasih, jadi kita lanjutkan dengan ... dari Bawaslu, dari Bawaslu ya ini yang mengemukakan klir ya klasternya pada hari ini, pertama berkaitan yang BST? Dan bagaimana itu memang dari awal sudah ada laporan atau belum itu, Bapak? Dan dari Bawaslu, siapa yang hadir ini? Dari ketua atau anggota?

879. BAWASLU: HENRY SIMON SITINJAK

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kalau dari Bawaslu yang hadir ini, saya sendiri adalah Bawaslu Provinsi Henri Simon Sitinjak, Divisi Hukum Dapim Bawaslu RI.

880. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari provinsi, ya, Pak?

881. BAWASLU: HENRY SIMON SITINJAK

Ya, Pak ... ya, Yang Mulia.

882. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus yang satu?

883. BAWASLU: HENRY SIMON SITINJAK

Satu lagi, itu adalah Ketua Bawaslu Nias Selatan. Harapan Bawulu, Yang Mulia.

884. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, silakan di ... di ... yang pertama, yang berkaitan dengan BST tadi yang Juni 2020, apakah itu ada laporan-laporan ketika itu ada? Untuk yang Juni, ya Pak, bukan yang program ternak babi, ya. Silakan.

885. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

886. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

887. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Perlu kami sampaikan di sini bahwasannya ini direkomendasi ini keluar berdasarkan laporan dari Saudara Mukami Eva Wisman Bali.

888. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kami yang tanya bukan rekomendasinya, Pak.

889. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

890. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Laporan ketika Juni 2020, kan ada itu sumbangan itu, sudah ada laporan belum sebelumnya, sebelum rekapitulasilah? Ada enggak laporan-laporan terkait dengan itu? Yang bantuan dari Kementerian Sosial.

891. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Oh, ya, terima kasih, Yang Mulia. Laporan BST ini, pada fakta persidangan memang pernah dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2020 oleh Saudara Mukami Bali.

892. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lho, itu kan kejadiannya 24 Juni, ya? Laporannya tanggal 11.

893. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, rekomendasi yang 940 ini.

894. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

895. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Peristiwanya sudah pernah disampaikan atau dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu pada tanggal 11 Juni 2020, Majelis, Yang Mulia.

896. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu dilaporkan tanggal 11 Juni 2020?

897. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

898. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, kejadian tanggal berapa, Pak? Kejadian tanggal yang dilaporkan itu? Yang dilaporkan tanggal 11 Juni itu kejadian untuk tanggal berapa? Gimana, Pak? Berkaitan dengan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial melalui kantor pos bukan?

899. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ini dilaporkan. Pertama, pada tanggal 11 Juni 2020, kemudian dilaporkan lagi kembali pada tanggal 22 Desember 2020, peristiwa yang sama yakni pembagian BST atau bantuan sosial di Gereja BNKP, sementara pembagian sembako ini bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Demikian, Majelis Yang Mulia.

900. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tadi kan yang ditanya sebelum pra rekapitulasi, kalau tanggalnya tanggal 20 itu kan sudah rekapitulasi.

901. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

902. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang sebelum adanya rekapitulasi yang 11 Juni itu sudah dilaporkan? Sudah ada laporan, ya?

903. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

904. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, yang pertanyaan saya adalah yang laporan tanggal 11 Juni itu untuk peristiwa tanggal berapa, Pak? Untuk peristiwa tanggal berapa yang 11 Juni itu?

905. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

11 Juni ini ... itu peristiwanya bulan Juni.

906. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tanggal berapa? Karena di ... di bukti yang diajukan oleh Termohon tadi ... oleh Pihak Terkait memang ada pembagian bantuan sosial tunai yang dilakukan oleh bupati, tapi itu adalah bantuan dari Kementrian Sosial dan terjadi di 24 Juni, Pak.

907. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Juni. Ya, benar.

908. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

24 Juni.

909. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

910. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kalau laporan 11 Juni, kan berarti mendahului laporan apa? Kan berarti sebelumnya, Pak.

911. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Sebelumnya memang ada laporan yang kami terima juga dari (...)

912. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang berkaitan dengan apa yang 11 Juni?

913. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

11 sori ... sebelum eh ... setelah 11 Juni, ada juga laporan Saudara Nungkang Bali tanggal 22 November, Majelis Yang Mulia. Ini terkait ... mengenai (...)

914. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti itu, Pak. Yang November nanti. Kita selesaikan dulu yang laporan 11 Juni itu, lho, Pak.

915. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

916. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu laporan tentang apa?

917. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ini laporan tentang pembagian BST, Majelis Yang Mulia. Bantuan sosial tunai dari pemerintahan pusat.

918. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

919. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Dan pembagian sembako dari pemerintah-pemerintah ... dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Majelis Yang Mulia.

920. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

11 Juni, ya?

921. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia.

922. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Itu buk ... buktinya apa, ya, Pak? Bukti yang Bapak terima dari pelapor untuk ke ... laporan tanggal 11 Juni itu apa? Ada foto-fotonya?

923. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ada, Majelis Mulia. Dan itu sudah pernah kami plenokan, Majelis Yang Mulia.

924. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena BST yang mana, ya BST yang ... BST yang 24 Juni itu atau bukan? Bukan, ya.

925. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Sebenarnya hampir sama, Majelis Yang Mulia. Apa yang dilaporkan tanggal 11 it ... 11 Juni itu dengan yang dilaporkan, sehingga terlahir rekomendasi 940, tanggal 27.

926. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

927. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Peristiwanya sama, Majelis Yang Mulia. Jadi (...)

928. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi untuk meyakinkan bahwa timeline-nya itu benar, Pak. Timeline itu apa itu ... apa ... kronologis perjalanan waktunya. Kalau Bapak mengatakan bahwa itu tidak jauh berbeda atau masih ada kaitannya tapi, kan yang seperti itu harus ... harus rasional apa ... kemudian berkesinambungan, sustainable gitu, kan. Kalau ada laporan tanggal 11 Juni 2020, sementara bukti yang diajukan PT-49 ini adalah kejadian bantuan sosial tunai itu baru terjadi di 24 Juni, Pak. Nah, ini yang dilaporkan yang mana untuk kejadian yang 11 Juni itu, kan mendahului laporan berarti. Nah, gimana, Pak?

929. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Saya jelaskan kembali, Majelis Yang Mulia. Laporan 11 ... tanggal 11 itu, Majelis Yang Mulia, peristiwanya sama ... peristiwanya sama mengenai BST (Bantuan Sosial Tunai) dan sembako.

930. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu memang ada pembagian BST sebelum 11 Juni ada? Sebelum laporan 11 Juni.

931. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ada, Majelis Yang Mulia.

932. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

933. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ada.

934. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa buktinya, Pak yang bisa kami rujuk?

935. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Berdasarkan bukti yang disampaikan oleh pelapor mengenai video dari eh, sori ... ya, dari video atau misalnya foto-foto yang diambil dari akun Facebook milik Pemda Kabupaten Nias Selatan. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

936. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, ya?

937. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia.

938. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada dijadikan bukti?

939. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya. Benar, Majelis Yang Mulia.

940. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada kodenya, Bapak, ingat?

941. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Gimana?

942. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka berapa kode buktinya? PK berapa? Kalau Bawaslu, kan PK. Untuk bukti foto dan video itu yang 11 Juni.

943. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Di Bukti PK-5, Majelis Yang Mulia.

944. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PK?

945. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

PK-5.

946. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, sambil dicari buktinya biar kita pertanyaan berikutnya. Jadi, pad ... 11 Juni, 24 Juni, kemudian dilaporkan 21 Desember apa 20 Desember itu masih rangkaiannya? Masih ada kaitannya?

947. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Masih ada, Majelis Yang Mulia.

948. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus Anda keluarkan rekomendasi di 940 itu?

949. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

950. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

940, oke. Kalau yang rekomendasi 915 yang mana?

951. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

915. Bukti di PK-4 Majelis, Yang Mulia.

952. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Butki di?

953. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Bukti PK-4.

954. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PK-4, ya?

955. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

956. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kami cari dulu bukti penerusan surat Saudara atau. Baik, jadi 915 itu mengenai apa, Pak?

957. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Mengenai dugaan pelanggaran kewenangan program yang menguntungkan dalam hal (...)

958. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

959. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Kegiatan pengadaan bibit babi, Majelis Yang Mulia.

960. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang babi tadi, ya?

961. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, pengadaan bibit babi.

962. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ... itu memang melalui kajian dari Bawaslu memang terbukti ada kesalahan?

963. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Majelis Yang Mulia, ulang?

964. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Menurut kajian Saudara, 915 itu adalah laporan berkaitan dengan program ternak babi itu yang menurut Bawaslu memang terbukti ada ... ada pelanggaran di situ?

965. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

966. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa? Masih ingat apa yang paling esensial paling mendasar apa yang menjadi dasar kesalahan ... untuk menentukan kesalahan 915 itu?

967. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Hanya usul pengadaan bibit babi itu, Majelis Yang Mulia.

968. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana?

969. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Hanya usul pengadaan bibit babi itu, Majelis Yang Mulia.

970. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Usul?

971. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

972. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Inikan baru usulan, itu sudah ... sudah tetap tidak bisa dibenarkan?

973. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Dari permintaan keterangan saksi juga dari (...)

974. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

975. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia.

976. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini kan. Tadi kan kalau dirangkai dari keterangan Saksi supaya kita match kan dari Saksi-Saksinya Pemohon, Saksi-Saksinya Pihak Terkait itu mengatakan bahwa itu adalah memang program yang akan dicanangkan pada anggaran berikutnya, kemudian masih akan diusulkan dengan ketua DPRD-nya ketika itu. Waktu itu hadir ... apa ... ya, muspida kalau dulu itu. Itu di mana usulan yang salah itu di mana, Pak, usul meskipun itu belum terlaksana baru usulan untuk anggaran berikutnya menurut Bawaslu sudah tetap salah, ya? Ya?

977. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

978. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Itu dia jadi ... kalau ada dugaan yang tadi ditanyakan ke Ahli bahwa ada komisioner yang memang ada hubungan keluarga dengan salah satu pasangan itu benar tidak? Benar tidak, Pak? Di Bawaslu ada

tidak? Ada ... masih ada hubungan keluarga antara komisioner dengan pasangan? Ada tidak? Ada tidak? Bapakkan lebih tahu karena Bapak ada di wilayah kalau ketua Bawaslu Pak, Bapak diam dulu yang dari provinsi kan juga lebih jauh, ya. Atau Bapak juga dari Nias? Bapak?

979. BAWASLU: HENRY SIMON SITINJAK

Tidak, Yang Mulia.

980. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ya, baik. Bapak Ketua ... Pak Ketua? Bapak atau anggota Bapak yang masih ada hubungan keluarga dengan salah satu pasangan calon?

981. BAWASLU: HENRY SIMON SITINJAK

Ada, Majelis Yang Mulia.

982. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

983. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ada.

984. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa?

985. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Alismawati Hulu.

986. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Komisioner, ya?

987. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

988. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Resmo?

989. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Alismawati Hulu.

990. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Bagaimana hubungannya Pak?

991. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Itu dari suaminya, Majelis Yang Mulia.

992. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Suami siapa?

993. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Suami Bu Alismawati Hulu ini.

994. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Alisma, suaminya. Apanya pasangan Pak?

995. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

996. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya apa, apanya apa ... adik kakaknya atau bagaimana dengan pasangan?

997. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Seperti paman, Majelis Yang Mulia.

998. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paman?

999. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1000. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Ibu ini Komisioner ini ponakannya?

1001. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Bukan dari suaminya, Majelis Yang Mulia.

1002. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kan dari suaminya itu paman kan katanya? Pasangan yang paman itu pasangan, ya?

1003. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Bukan, Majelis Yang Mulia. Ibu Alismawati Hulu ini.

1004. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Suaminya?

1005. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, suaminya ada hubungan keluarga dengan (...)

1006. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu yang ditanya hubungan keluarganya seperti apa, Pak?

1007. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Saksi tidak terlalu paham maksud sebenarnya (...)

1008. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahu, tapi tadi kok bisa berucap aman tadi?

1009. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Kurang tahu maksud saya, Yang Mulia.

1010. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hah?

1011. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Saya kurang tahu seperti (...)

1012. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kurang tahu tapi (...)

1013. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya tapi sih dekat sih dekat, Majelis Yang Mulia.

1014. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dekat, ya?

1015. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1016. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apakah itu sudah kata Ahli tadi kan perlu ada di-declare atau pernah itu dianu diapa disampaikan di publik bahwa ada salah satu komisioner Bawaslu yang masih ada hubungan keluarga dengan salah satu Pasangan Calon. Pernah di-declare? Dibersihkan di (...)

1017. BAWASLU: DARING

Izin, Yang Mulia nanti dari Bawaslu RI ... dari Bawaslu Nias Selatan kalau diizinkan untuk dapat memberikan keterangan tambahan menambahkan apa yang sudah dijelaskan (...)

1018. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini siapa ini?

1019. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Anggota Bawaslu Nias Selatan Majelis Yang Mulia.

1020. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ya nanti disilakan ditambahkan boleh. Ini keluarga hubungan keluarga dengan pasangan yang mana, Pak?

1021. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia?

1022. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hubungan keluarga dengan Pasangan Calon Bupati yang mana?

1023. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Pasangan 02, Yang Mulia.

1024. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

02?

1025. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1026. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon, ya? Yang Bupati atau Wakil Bupati?

1027. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Yang Calon Bupati, Majelis Yang Mulia.

1028. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Calon Bupati, ya? Diam ya yang di (...)

1029. BAWASLU: DARING

Baik izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Nias Selatan, Anggota Bawaslu Nias Selatan yang sedang mengikuti persidangan sidang daring mohon izin apa diperkenankan (...)

1030. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti, nanti. Nanti diberi kesempatan. Satu, dua penjelasan boleh tapi (...)

1031. BAWASLU: DARING

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1032. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini lagi, sedang jangan diputus dulu. Baik. Apa ketika mengambil keputusan-keputusan komisioner yang masih ada hubungan keluarga dengan anu, Pasangan Pemohon ini mengundurkan diri apa tetap aktif ikut memutuskan juga?

1033. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Tetap aktif, Majelis Yang Mulia.

1034. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ikut ya? Baik. Tapi pengambilan keputusan sistemnya diambil secara selalu suara terbanyak, voting, atukah selalu sepakat, Pak?

1035. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Suara terbanyak, Majelis Yang Mulia.

1036. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selalu?

1037. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Suara terbanyak.

1038. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Suara terbanyak?

1039. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1040. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi voting, ya?

1041. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya. Benar, Majelis Yang Mulia.

1042. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selalu voting? (...)

1043. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1044. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Temasuk 2 rekomendasi itu melalui voting juga?

1045. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia voting.

1046. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Kalau yang 915 berapa suara mayoritasnya?

1047. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

2, Majelis Yang Mulia (...)

1048. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2?

1049. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

2, 2 suara.

1050. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2 suara?

1051. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1052. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ... yang memberikan rekomendasi pemberhentian?

1053. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1054. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diskualifikasi 2 suara?

1055. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1056. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 1 yang tidak memberikan berapa orang?

1057. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

1 orang, Majelis Yang Mulia.

1058. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1, ya?

1059. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1060. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi 2, yang 1 kalah. Untuk yang 915, ya kalau yang 940?

1061. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Sama, Majelis Yang Mulia.

1062. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

21 juga?

1063. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

21 juga Majelis, Yang Mulia.

1064. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Jadi 2, 2915 dan 2940, dua-duanya memberikan rekomendasi diskualifikasi ya, Pak, ya?

1065. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1066. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Benar. Kalau yang dijawab oleh KPU bahwa ini tidak terbukti itu yang rekomendasinya yang mana?

1067. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

915 dan 940, Majelis Yang Mulia.

1068. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua-duanya?

1069. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1070. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dijawab oleh KPU begitu ya? Bawaslu sendiri ketika memutuskan juga mengundang Ahli seperti KPU?

1071. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1072. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, mengundang Ahli. Ahlinya siapa waktu itu, Pak?

1073. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Seingat saya Pak Amirsa Nasution.

1074. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa?

1075. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Pak Amirsa Nasution.

1076. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Amirsa Nasution.

1077. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, ada lagi saya lupa nama lengkapnya, tapi marganya saya ingat Pak Sinaga.

1078. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, yang satu Sinaga.

1079. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Budiman Sinaga.

1080. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa?

1081. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Budiman Sinaga, Majelis Yang Mulia.

1082. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Budiman Sinaga. Ini Tata Negara, Ahli Tata Negara atau Ahli Pidana, Ahli?

1083. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Tata Negara, Majelis Yang Mulia.

1084. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh Tata Negara, baik. Baik nanti kita lihat yang bukti-bukti Bapak itu. Ada tambahan, Pak Ketua atau Pak Daniel?

1085. KETUA: ASWANTO

Saudara Bawaslu, ya. Laporan yang 11 Juni itu tindaklanjutnya bagaimana?

1086. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Laporan 11 Juni itu berdasarkan berita acara pleno kami tidak dapat diregistrasi, Majelis Yang Mulia.

1087. KETUA: ASWANTO

Tidak dapat diregistrasi.

1088. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

1089. KETUA: ASWANTO

Apa alasannya sehingga tidak diregistrasi?

1090. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Berdasarkan berita acara tidak memenuhi syarat materil dan formil Majelis Yang Mulia.

1091. KETUA: ASWANTO

Tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil (...)

1092. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1093. KETUA: ASWANTO

Baik. Tadi Saudara menjelaskan bahwa sebenarnya substansi yang dilaporkan pada 11 Juni itu sama juga dengan laporan yang hasilnya ada rekomendasi, betul?

1094. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Yang khusus 940, Majelis Yang Mulia.

1095. KETUA: ASWANTO

Berapa? Nomor?

1096. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

940, rekomendasi 940, Majelis Yang Mulia.

1097. KETUA: ASWANTO

Nah, itu substansinya sama dengan laporan yang pada 11 Juni?

1098. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1099. KETUA: ASWANTO

Tapi, laporan 11 Juni dianggap tidak memenuhi persyaratan formil dan materil?

1100. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1101. KETUA: ASWANTO

Baik. Apa yang berbeda dengan ... apa ... berbeda dengan laporan awal, sehingga laporan yang berikutnya itu Bawaslu menganggap itu terbukti?

1102. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Sebenarnya peristiwanya hampir sama, Majelis Yang Mulia.

1103. KETUA: ASWANTO

Nah, saya ulangi lagi. Pada 11 Juni yang dilaporkan itu sebenarnya kaan pembagian sembako.

1104. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, pembagian sembako, Yang Mulia.

1105. KETUA: ASWANTO

Tetapi tidak diregistrasi, dianggap tidak memenuhi persyaratan formil dan materil?

1106. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis.

1107. KETUA: ASWANTO

Nah, terus kasus itu di ... kejadian itu dilapor lagi?

1108. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1109. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

1110. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1111. KETUA: ASWANTO

Dilapor, lalu hasil laporan ... laporan yang kedua itu apa hasilnya?

1112. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Laporan kedua, ya, laporan yang sama.

1113. KETUA: ASWANTO

Ya, itu apa hasilnya?

1114. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Hasilnya menyampaikan rekomendasi diskualifikasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan, Majelis Yang Mulia.

1115. KETUA: ASWANTO

Saya minta ketegasan lagi, ya. 11 Juni adalah soal pembagian sembako.

1116. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1117. KETUA: ASWANTO

Tidak diregistrasi karena dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materil ... materil. Betul, ya?

1118. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

1119. KETUA: ASWANTO

Kemudian kasus itu dilapor lagi, lalu hasil laporannya itu mengeluarkan direkomen ... apa ... diregistrasi lalu diperiksa, bahkan mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi?

1120. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1121. KETUA: ASWANTO

Apa perbedaan antara yang pertama dan yang menghasilkan rekomendasi itu? ada bukti-bukti yang ditambahkan atau apa, sehingga kalau tadi tidak memenuhi syarat formil dan materil lalu kemudian setelah dilapor berikutnya justru hasilnya adalah terbukti, sehingga dikeluarkan rekomendasi. Bisa Saudara jelaskan?

1122. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Menurut saya, Majelis Yang Mulia, hampir sama. Hampir sama bukti-buktinya.

1123. KETUA: ASWANTO

Sama saja?

1124. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya. Karena video dan foto-foto itu diambil dari akun media Facebook, Majelis Yang Mulia.

1125. KETUA: ASWANTO

Berarti yang 11 juga bukti-buktinya dari akun itu?

1126. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1127. KETUA: ASWANTO

Tetapi kemudian tidak diregistrasi?

1128. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1129. KETUA: ASWANTO

Dilapor yang kedua terbukti?

1130. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1131. KETUA: ASWANTO

Baik. Pada waktu 11[sic!] Juni itu tidak diregistrasi, di-voting apa enggak?

1132. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Di-voting, Majelis Yang Mulia.

1133. KETUA: ASWANTO

Berapa posisinya?

1134. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Bertiga kami setuju untuk diregistrasi.

1135. KETUA: ASWANTO

Tiga-tiganya setuju (...)

1136. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Setuju, Yang Mulia.

1137. KETUA: ASWANTO

Berarti tidak di-voting, aklamasi?

1138. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1139. KETUA: ASWANTO

Aklamasi tiga-tiganya tidak memenuhi syarat formil dan materiil?

1140. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1141. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian yang kedua, yang menghasilkan rekomendasi itu, di-voting apa ndak?

1142. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Di-voting, Majelis Yang Mulia.

1143. KETUA: ASWANTO

Di-voting juga?

1144. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1145. KETUA: ASWANTO

Berapa hasilnya?

1146. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

2-1, Majelis Yang Mulia.

1147. KETUA: ASWANTO

Siapa yang 2, siapa yang 1 itu?

1148. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

1 saya, Majelis Yang Mulia.

1149. KETUA: ASWANTO

Anda 1, itu tidak setuju?

1150. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1151. KETUA: ASWANTO

Yang 2 berarti ... Anda siapa namanya?

1152. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Philipus Sarumaha dan Alex Matehulu.

1153. KETUA: ASWANTO

Ndak, Bapak Harapan Bawaulu?

1154. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Harapan Bawaulu. Benar, Majelis Yang Mulia.

1155. KETUA: ASWANTO

Anda tidak setuju karena secara prinsip sama saja dengan laporan yang tanggal 11 itu?

1156. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1157. KETUA: ASWANTO

Sehingga menurut Anda tidak terbukti?

1158. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1159. KETUA: ASWANTO

Yang setuju adalah Alismawati Hulu dengan Philipus?

1160. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1161. KETUA: ASWANTO

Yang ada hubungannya dengan salah satu pasangan calon yang mana? Alismawati tadi?

1162. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia.

1163. KETUA: ASWANTO

Betul?

1164. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia.

1165. KETUA: ASWANTO

Baik. Berarti 2-1 posisinya, ya? Kalau Saudara tetap konsisten dari tanggal 11 itu tidak ada tidak terbukti, ya?

1166. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia.

1167. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup? Silakan.

1168. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Bawaslu, dari seluruh laporan itu, ada berapa yang diregistrasi dan berapa yang tidak diregistrasi?

1169. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Baik. Laporan yang masuk di Bawaslu ... Bawaslu Nias Selatan 21 laporan, Majelis Yang Mulia.

1170. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

21, ya. 21 itu yang diregistrasi berapa, yang tidak diregistrasi berapa? Atau 21 ini semua diregistrasi?

1171. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ada juga yang tidak diregistrasi, Yang Mulia.

1172. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, tidak ada berapa yang tidak diregistrasi?

1173. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ini juga ada beberapa laporan yang tidak diregistrasi karena memang tidak terbukti, Majelis Yang Mulia.

1174. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, jumlahnya saja, jumlahnya saja.

1175. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

1176. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Gimana, berapa banyak yang tidak diregistrasi? Atau tidak ingat lagi? Tadi dari 21 itu tadi dikatakan ada yang tidak diregistrasi, tapi jumlahnya tidak ingat, ya?

1177. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia. 8, Majelis Yang Mulia.

1178. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

8 yang tidak diregistrasi?

1179. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, benar, Majelis Yang Mulia.

1180. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Nah, laporan ini apakah ada yang dilaporkan setelah penetapan rekapitulasi?

1181. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Kalau pada keterangan kami sebelumnya ada, Majelis Yang Mulia.

1182. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada. Ada berapa?

1183. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Tapi kalau pada keterangan tambahan ini tidak ada lagi, Majelis Yang Mulia.

1184. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Keterangan tambahan kenapa?

1185. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Di keterangan tambahan tertulis kami enggak ada lagi laporan yang dilaporkan setelah penetapan, Majelis Yang Mulia.

1186. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Setelah penetapan tidak ada laporan lagi?

1187. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, tapi pada keterangan sebelumnya ada. Itulah rekomendasi 940 itu dan 915 itu, Majelis Yang Mulia.

1188. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, oke. Itu saya tidak perlu tanyakan karena tadi Saksi Pemohon kalau tidak salah mengatakan ada laporan justru bulan Februari? Atau tidak diregistrasi yang bulan Februari itu?

1189. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Oh, ya, ada Majelis Yang Mulia. Sudah kami terima, sudah kami tangani, dan berdasarkan kajian kami kemarin belum memenuhi unsur, Majelis Yang Mulia.

1190. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak memenuhi unsur?

1191. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1192. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berarti ada laporan setelah rekapitulasi?

1193. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1194. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi hanya 1 atau ada yang lain?

1195. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Setelah rekapitulasi ada 3, Majelis Yang Mulia.

1196. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, ada 3?

1197. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ada 3.

1198. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3 itu yang tanggal berapa, Pak?

1199. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Yang pertama yang tanggal laporan tanggal 15.

1200. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bulan apa? Desember apa Januari?

1201. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Desember, Majelis Yang Mulia.

1202. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Desember. Itu penetapan tanggal berapa, Pak?

1203. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Penetapan atau pleno di tingkat KPU tanggal 18, Majelis Yang Mulia.

1204. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

18. Berarti ini sebelum dong?

1205. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Setelah, Majelis Yang Mulia.

1206. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Lho, rekapitulasinya tanggal berapa?

1207. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Tanggal 16.

1208. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

16?

1209. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1210. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Lah, ini tadi 15.

1211. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Tanggal 15.

1212. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Gimana ini? Jangan ... coba tenang dulu jawabnya.

1213. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Oke, Majelis Yang Mulia.

1214. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Rekapitulasi tanggal berapa?

1215. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Tanggal 15-16 baru selesai tanggal 16, Majelis Yang Mulia.

1216. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, berarti penetapannya tanggal 16, ya?

1217. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, benar, Majelis Yang Mulia.

1218. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, tanggal 15 ini ada laporan? Yang tadi dikatakan ada 3 ini setelah penetapan rekapitulasi, padahal ini rekapitulasi berakhir 16 sementara ada laporan tanggal 15. Coba dicek kembali mungkin sebelum

... sambil cek saya tanya ke Termohon itu tadi berkaitan dengan laporan bantuan BST itu bulan Juni, ya?

1219. TERMOHON: REPA DUHA

Ya, Yang Mulia.

1220. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu penetapan pasangan calonnya tanggal berapa?

1221. TERMOHON: REPA DUHA

Penetapan pasangan calon itu tanggal 24 September 2020, Yang Mulia.

1222. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

24 September 2020. Berarti Juni ini belum ada penetapan pasangan calon?

1223. TERMOHON: REPA DUHA

Belum, Yang Mulia.

1224. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Belum ada, ya, tapi itu ada laporan masuk ya? Dari KPU sempat dipanggil ke Bawaslu untuk diperiksa terkait dengan BST tadi yang bulan Juni?

1225. TERMOHON: REPA DUHA

Belum, Yang Mulia.

1226. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, belum ya. Jadi itu tidak ... belum pernah dipanggil terkait itu?

1227. TERMOHON: REPA DUHA

Belum, Yang Mulia.

1228. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, belum. Terima kasih. Saya balik ke Bawaslu. Tadi gimana sudah ada ... laporan sesudah tanggal 16 Desember, Pak?

1229. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia. Ya, laporan pertama tanggal 15 Desember, Majelis Yang Mulia.

1230. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, ini kan 15 ini sebelum ... bahwa prosesnya setelah itu mungkin, ya. Jadi yang setelah 16 saja, ada?

1231. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Tanggal 21, Majelis Yang Mulia.

1232. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

21 Desember?

1233. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya benar, Majelis Yang Mulia.

1234. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian tanggal berapa lagi?

1235. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Kalau enggak salah yang baru kami ... hentikan kemarin tanggal 25, Majelis Yang Mulia.

1236. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

25 apa? Bulan?

1237. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Februari, Majelis Yang Mulia.

1238. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

25 Februari?

1239. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, 2021.

1240. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu putusannya atau rekomendasinya, atau hasil dari laporan?

1241. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Hasil laporan itu kami ... setelah kami kaji belum memenuhi unsur, Majelis Yang Mulia.

1242. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu laporan tanggal berapa, Pak? Yang kemudian diputuskan.

1243. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Tanggal 25, Majelis Yang Mulia.

1244. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, 25. Kemudian hari itu juga diputuskan oleh Bawaslu?

1245. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Tanggal 26 kami putuskan.

1246. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

26?

1247. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1248. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Itu hasilnya apa tadi, Pak, yang 26 ini?

1249. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Belum memenuhi unsur pelanggaran, Majelis Yang Mulia.

1250. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Belum memenuhi unsur, itu sampai kapan, Bawaslu boleh menerima laporan pengaduan?

1251. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Sebenarnya secara undang-undang tidak diatur, Majelis Yang Mulia.

1252. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak diatur batas waktunya?

1253. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, Yang Mulia. Tidak diatur karena memang (...)

1254. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi kapan saja boleh dilaporkan?

1255. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya, memang kami mengawasi seluruh proses tahapan pilkada ini, Majelis Yang Mulia.

1256. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak diatur dalam per Bawaslu?

1257. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Tidak, Majelis Yang Mulia.

1258. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi kapanpun laporan bisa masuk, ya?

1259. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1260. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Baik, dari saya cukup sekian, terima kasih.

1261. KETUA: ASWANTO

Baik, Saudara Bawaslu, ya, tadi 15 sudah sampaikan, 915 itu Saudara sampaikan hasil akhir itu voting?

1262. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1263. KETUA: ASWANTO

21, ya. Terus, yang 940?

1264. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Sama, Majelis Yang Mulia.

1265. KETUA: ASWANTO

Di-voting juga?

1266. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Di-voting juga, Majelis Yang Mulia.

1267. KETUA: ASWANTO

Posisinya juga tetap sama?

1268. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1269. KETUA: ASWANTO

Jadi di 940 itu Ketua KPU menanggapi tidak terbukti? Eh, Ketua Bawaslu? Ketua Bawaslu Anda maksudnya, ya?

1270. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1271. KETUA: ASWANTO

Anda, ya?

1272. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1273. KETUA: ASWANTO

Berarti Anda tetap konsisten sama dengan Putusan 915?

1274. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1275. KETUA: ASWANTO

Apa perbedaan laporan antara ... materi laporan antara 15 Desember dengan 21 Desember itu?

1276. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Sebenarnya, dia lebih daripada ini ... kalau laporan tanggal 15 ini mengenai pengadaan bibit babi itu.

1277. KETUA: ASWANTO

He em.

1278. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Usul itu.

1279. KETUA: ASWANTO

Terus yang 20 ... anu ... 21? Yang menghasilkan rekomendasi 940?

1280. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

940 ini mengenai adanya dugaan pelanggaran pembagian bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat dan pembagian sembako dari pemerintah provinsi, Majelis Yang Mulia.

1281. KETUA: ASWANTO

Baik, tadi yang saya tangkap tadi 915 itu juga pembagian sembako? Bukan?

1282. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Bukan, Majelis Yang Mulia. Kalau 915 itu pengadaan bibit babi, Majelis Yang Mulia.

1283. KETUA: ASWANTO

Bibit babi, ya?

1284. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1285. KETUA: ASWANTO

Yang Anda menanggapi tidak terbukti?

1286. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

1287. KETUA: ASWANTO

Kemudian, muncul lagi laporan, ini kan sudah direkomendasi ke KPU dan sudah ada jawaban KPU, menurut jawaban KPU itu dibalas KPU pada tanggal 18 Desember, ya?

1288. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1289. KETUA: ASWANTO

18 Desember menyatakan terlapor Paslon Nomor 1 dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi?

1290. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

1291. KETUA: ASWANTO

Itu tanggal 18, kan?

1292. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Ya.

1293. KETUA: ASWANTO

Kemudian tanggal 21 masuk lagi laporan?

1294. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

1295. KETUA: ASWANTO

Nah, laporannya mengenai pembagian sembako?

1296. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

1297. KETUA: ASWANTO

Lalu di-voting lagi?

1298. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1299. KETUA: ASWANTO

Posisinya tetap 21?

1300. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Benar, Majelis Yang Mulia.

1301. KETUA: ASWANTO

Cukup, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

1302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, dari Komisioner yang lain tadi mau menambahkan apa, ya? Silakan. Yang Bawaslu yang (...)

1303. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ini kami dari Bawaslu Nias Selatan, saya perkenalkan diri saya Philipus Sarumaha Anggota Bawaslu Nias Selatan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, dan di sini juga ada Ibu Alismawati Hulu Anggota Bawaslu Nias Selatan, sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada kesempatan ini juga kami didampingi oleh Pimpinan Bawaslu RI, Ibu Ratna Dewi Pettalolo dan Pimpinan dari Bawaslu Nias Selatan.

1304. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang mau ditambahkan apa, Pak?

1305. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Baik, yang kami jelaskan, Yang Mulia. Yang pertama bahwa laporan di tanggal 11 Juni seperti yang dijelaskan oleh Rekan kami bahwa itu tidak benar informasinya, yang benar adalah laporan itu masuk pada tanggal 11 Desember.

1306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya (...)

1307. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

2020.

1308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang akhirnya (...)

1309. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

11 Desember 2020, yang pada pokok laporan yaitu, terkait dengan penggunaan program pemerintah seperti alat-alat berat, kemudian pembagian sembako. Dari laporan tersebut kami terima dan tidak dapat kami registrasi dengan pertimbangan. Yang pertama adalah bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor, tidak ada, Yang Mulia.

1310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Bapak? Bapak? Hei, Pak? (...)

1311. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Laporan yang disampaikan tapi bukti-bukti tidak ada (...)

1312. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah (...)

1313. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Sehingga syarat materinya tidak dapat kami (...)

1314. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, ya kalau yang tidak ada registerasinya tidak usah dibicarakan di sini. Yang dua, Pak yang 941 ... eh, 940 dan 915? Coba, apa yang mau ditambahkan?

1315. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Baik, dari rekomendasi 915 itu pokok aduannya adalah penggunaan program pemerintah dalam bentuk ternak babi, bibit ternak babi. Jadi, kami sudah memanggil ... sudah mengklarifikasi semua pihak yang terkait, terutama pelapor, terlapor, yang dalam hal ini terlapor juga tidak ... tidak hadir. Kemudian anggota DPRD, kemudian para saksi-saksi (...)

1316. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itu sudah akhirnya, kan direkomendasikan untuk diskualifikasi karena menurut penilaian bawaslu melalui putusannya atau melalui rekomendasinya terbukti, kan.

1317. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Benar, Yang Mulia.

1318. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi itu kaitannya dengan ternak babi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh ketua Saudara itu. Kemudian yang 940, Pak, silakan.

1319. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Yang terkait dengan laporan 9 ... rekomendasi 940 itu adalah terkait penyaluran bantuan sosial tunai, Yang Mulia. Jadi, da ... berdasarkan hasil kajian kami, kemudian kami merekomendasikan kepada KPU Nias Selatan.

1320. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke. Itu sudah apa ... sudah diulang-ulang tadi. Ada lagi, Pak?

1321. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Dan dari kedua rekomendasi tersebut, Yang Mulia karena KPU Nias Selatan menurut kami tidak melaksanakan sesuai dengan substansi apa yang kami rekomendasikan dari Bawaslu Nias Selatan, maka Bawaslu Nias Selatan sudah memberikan sanksi peringatan secara tertulis kepada KPU Nias Selatan sesuai dengan Pasal 141, Yang Mulia.

1322. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kapan dikeluarkan sanksi itu, Pak?

1323. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Sanksi (...)

1324. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Peringatan tertulis itu kapan diterbitkan? Setelah perkara di MK?

1325. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Izin, Yang Mulia, kami jelaskan bahwa sanksi peringatan tertulis kami sampaikan untuk 915 kami keluarkan di tanggal 2 Januari 2012, itu ada di PK ... Bukti PK-4, Yang Mulia.

1326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

21 bukan 12. Terus yang 940?

1327. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Ya, 2 Januari 2021.

1328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. 940?

1329. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

940 kemudian kami mengeluarkan sanksi peringatan tertulis pada tanggal 21 Januari 2021.

1330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1331. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Itu ada di Bukti PK-5, Yang Mulia.

1332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sanksi peringatan tertulis seperti apa, Pak sebenarnya?

1333. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Sanksi peringatan secara tertulis itu kami sampaikan secara tertulis melalui surat, Yang Mulia.

1334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke. Cukup, Pak, ya?

1335. BAWASLU: PHILIPUS SARUMAHA

Cukup, Yang Mulia.

1336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Ini untuk keterangan Bawaslu kita tidak ada saling apa ... memberi kesempatan para pihak mengajukan pertanyaan. Jadi, persidangan ini sudah dianggap cukup nanti Mahkamah akan mengambil sikap atas perkara ini dan mungkin sebelum ditutup ada pengesahan bukti oleh, Pak Ketua Panel.

1337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Izin, Yang Mulia. Kalau diperkenankan ini terkait dengan kepentingan Pihak Terkait, Yang Mulia.

1338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, mau (...)

1339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Kami bertanya melalui, Majelis.

1340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ke Bawaslu?

1341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya, untuk terkait ke Bawaslu karena (...)

1342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ... tidak bisa, Pak. Kami enggak memberikan kesempatan.

1343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya, hanya menjelaskan hubungan itu tadi karena ada orangnya, Yang Mulia, ada ... ada yang bersangkutan ada di situ.

1344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mos ... tadi, kan sudah jelas. Sudah klir. Soal hubungan keluarga tadi?

1345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Ya.

1346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah jelas, kan?

1347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Dan ... ini yang dua Bawaslu ini se ... mendapatkan sanksi tertulis dari DKPP, Yang Mulia, melanggar kode etik, ada putusannya. Kami sudah lampirkan sebagai bukti juga, Yang Mulia.

1348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus D ... DKPP, kan tidak terbukti yang kemudian merehabilitasi para (ucapan tidak terdengar jelas).

1349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Yang dua ter ... yang ... yang ketuanya direhabilitasi, Yang Mulia. Yang 2 orang yang bicara ini dikenakan sanksi tertulis ... peringatan keras.

1350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukti berapa itu?

1351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Kami sudah lampirkan buktinya T-63, Yang Mulia.

1352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

T-63, ya?

1353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

T-62 dan T-63 ada, Yang Mulia.

1354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRADARMA HAREFA

Terima kasih, Yang Mulia.

1356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, nanti kami pelajari itu. Baik, ya, jadi terima kasih. Pak Ketua, silakan mengesahkan bukti.

1357. PEMBICARA:

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

1358. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, sudah habis waktunya, Pak. Sekarang kita sahkan bukti dulu, bukti tambahan. Pemohon, mengajukan bukti tambahan P-96 sampai dengan P-120. Betul, ya?

1359. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN

Betul, Yang Mulia.

1360. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi, tetapi ... enggak ada catatan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon menambahkan Bukti P ... T-40 sampai dengan Bukti T-67?

1361. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Betul, Yang Mulia.

1362. KETUA: ASWANTO

Betul, ya. Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait memasukkan Bukti PT-43 sampai dengan PT-63. Betul, ya. Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu ada PK tambahan. PK tambahan 1 sampai dengan PK tambahan 32. Betul, ya? Ada catatan untuk bawaslu, PK tambahan 31 tidak dileges, ya.

1363. BAWASLU: HARAPAN BAWAULU

Betul, Majelis Yang Mulia.

1364. KETUA: ASWANTO

Baik. Yang kita sahkan berarti PK-1 sampai dengan PK-32 kecuali PK-31.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk semua Pihak, sidang kita selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.49 WIB

Jakarta, 1 Maret 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

